



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal
dalam Hukum Indonesia**

TESIS

**AHMAD HAFIZH
NPM : 0706309291**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal
dalam Hukum Indonesia**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**AHMAD HAFIZH
NPM : 0706309291**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ahmad Hafizh

NPM : 0706309291

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ahmad Hafizh
NPM : 0706309291
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal
dalam Hukum Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heru Susetyo, S.H.,LL.M., M.Si. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H. (.....)

Penguji : Prof.Dr.H. Rifyal Ka'bah, M.A. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, pertolongan, kekuatan serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari selama menyelesaikan Tesis ini banyak diberi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 1) Bapak Heru Susetyo, SH, LLM, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, bantuan literatur, serta pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Dosen penguji yang awalnya Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
- 3) Seluruh dosen dari Pascasarjana FH UI yang telah membantu penulis dan memberikan pengajaran dalam perkuliahan;
- 4) Seluruh karyawan Biro Pendidikan Pascasarjana FH UI Salemba yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
- 5) Bapak KH. Hanief Ismail, Lc, guru yang teramat intens memberikan pendidikan kepribadian dan bantuan financial untuk kelancaran studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 6) Bapak Drs. Ahmad Junaidi, M.BA, Direktur BPIH Kementerian Agama RI, yang telah memberikan bantuan financial untuk kelancaran studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 7) Bapak Prof.Dr. KH. Ali Mustofa Ya'qub MA, selaku Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI yang telah memberikan kemudahan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
- 8) Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yaitu Ibu Ir.Hj.Osmena Gunawan, Bapak K.A.Endin dan Bapak

Drs. Ahmad Baidun M.Si yang telah memberikan informasi dan data yang lengkap dalam penyusunan tesis ini;

- 9) Mas Catur (Saptono Agusdiana Law Office), Mas Taat (PT Pura Barutama), Mas Ratman (Demokrat), Kholid (BPK RI), Ade Musa Said (PKB), Mbak Fikri (PDIP) atas persahabatan yang terjalin selama ini;
- 10) Istriku Nurlatifah, SE dan kaderku Muhammad Fasya Al-Warits, terima kasih atas pengertian, dorongan dan motivasinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini;
- 11) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 30 Juni 2010



Ahmad Hafizh

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hafizh
NPM : 0706309291
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2010

Yang menyatakan



(Ahmad Hafizh)

ABSTRAK

Nama : Ahmad Hafizh
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia

Produk Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur yang halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan yang telah melalui proses produk halal sesuai dengan syaria. Di antara hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim zaman sekarang adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan alat-alat kosmetika. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut pun tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh umat Islam, karena ia berasal dari luar negeri dalam kemasan kaleng atau sejenisnya, tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya (*ingredients*). Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen untuk memperoleh produk halal Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan telah diberlakukan peraturan tersebut dirasa masih kurang dan perlu untuk lebih difokuskan pada peraturan yang khusus mengenai jaminan produk halal. Berbicara mengenai jaminan produk halal maka tidak bisa terlepas dari fatwa halal yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Tidak semua produk pangan, obat dan kosmetika disebutkan secara tekstual keharaman atau kehalalan dalam Al-Quran atau Hadits. Ketika Al-Quran atau Hadits tidak menyebutkan secara tekstual, maka hal itu disebutkan kriteria saja. Salah satu komisi dalam struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan mengurus fatwa adalah Komisi Fatwa, dalam proses pemberian fatwa tersebut Komisi Fatwa MUI dibantu oleh lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk halal menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses pemberian fatwa, dan peran LPPOM MUI dalam pemberian sertifikat halal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskriptif analitis.

Kata Kunci:

Produk Halal, Hukum Islam, Komisi Fatwa, Kriteria, Fatwa Halal,

ABSTRACT

Name : Ahmad Hafizh
Study Program : Economic Law
Title : The Review of Developments On The Halal Product Assurance In Indonesian Law

Halal product is a designating food, drink, drug, cosmetics, biological chemistry product or genetically engineered product which are permissible to be used or engaged according to Islamic Law (Sharia). Food, drink, drug and cosmetics are things that cannot be separated from muslim's life. As modernization rolls on, those products have spread across Muslim countries in the world. The modern package without ingredient components label that have to be attached have blurred Muslim end-users. To protect end-users on getting Halal product, the Government of Indonesia has put into effect regulations over food on Act No.7/1996 and consumer protection on Act No. 8/1999. The regulations needs to more-focus on the assurance of halal product. Talking about the assurance of halal products, the guidance coming from The Indonesian Council of Ulama (MUI) called fatwa Halal which becomes the strong foundation to decide whether product is halal or haram. Fatwa has the highest level in Islam. Fatwa is seen to be one of the alternative solutions on facing a deadlock discussion to the development of Islamic Law. Not all food product, drug and cosmetics are contextually mentioned in the Holy Quran or Hadits. If they do not literally come up on the book, we can refer to the criteria. Meanwhile, the criteria of haram product are based on its worn out (khabits), dirtiness (najis), danger (dharar), inebriating (iskar), and human organ. One of the commissions in The Indonesian Council of Ulama (MUI) hierarchy organization taking responsibility on fatwa is Fatwa Commission. The commission is assisted by The Assessment Institute for Food, Drug and Cosmetic, The Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI). In other words, The Assessment Institute for Food, Drug and Cosmetic, The Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) was founded to give a security protection for end-users to consume products. Referring to such condition, this research is to know the Halal product based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, process to give fatwa, and also the role of The Assessment Institute for Food, Drug and Cosmetic, The Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) in giving the halal of certificates. To respond all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on analytical to the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach.

keywords:

Halal Product, Islamic Law, Fatwa Commission, Criteria, Halal Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teoritis.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Pengantar Peraturan Yang Terkait Jaminan Produk Halal Dalam Hukum Positif.....	17
2.1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	17
2.1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.....	19
2.1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	22
2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.....	26
2.2. Pendekatan Pemahaman tentang Hukum Islam.....	29
2.2.1. Teori dan Asas-Asas dalam Hukum Islam.....	32
2.2.2. Sumber-Sumber dan Teknik Pengambilan Hukum dalam Hukum Islam.....	40

2.2.3. Konsep Halal dan Haram dalam Hukum Islam.....	45
--	----

BAB III Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Kehalalan

3.1. Sejarah Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	54
3.2. Proses Pemberian Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	60
3.3. Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika.....	68
3.3.1 Kriteria Pertama : <i>Thayyib</i> dan <i>Khabits</i>	68
3.3.2 Kriteria kedua: Bahaya (<i>Dharar</i>).....	70
3.3.3. Kriteria ketiga: Najis.....	72
3.3.4. Kriteria keempat: Memabukkan (<i>Iskar</i>).....	73
3.3.5. Kriteria Kelima: Organ Tubuh Manusia (<i>Juz' Al-Jism Al-Basyari</i>).....	75
3.4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia	78

BAB IV PROSEDUR SERTIFIKASI ATAS PRODUK HALAL DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

4.1. Sistem Sertifikasi Halal.....	86
4.2. Komponen Sistem Sertifikasi Halal.....	90
4.3. Kerjasama Internasional Mengenai Sertifikasi Produk Halal.....	96
4.3.1. Lembaga Sertifikasi Halal di Amerika.....	99
4.3.2. Lembaga Sertifikasi Halal di Malaysia.....	102
4.3.3. Lembaga Sertifikasi Halal di Thailand.....	106
4.3.4. Lembaga Sertifikasi Halal di Jerman.....	108
4.3.5. Lembaga Sertifikasi Halal di Belanda.....	110
4.4. Perbandingan Antar Lembaga Sertifikasi Halal.....	113

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	119
5.2. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA.....	123
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh agama yang diyakini dan dianutnya sebagaimana didapati secara maknawi dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara dijamin untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapat perlindungan hukum, persamaan hak didepan hukum dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dengan demikian mengkonsumsi atau menggunakan produk yang halal menurut keyakinan agama untuk menjamin kualitas hidup dan kehidupannya dapat dipandang sebagai hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.¹

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual dalam sistem perekonomian nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka produk yang semakin berkualitas. Peningkatan kualitas tersebut akan tercermin pada terciptanya produk yang memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan serta memenuhi standar nasional maupun internasional. Hal ini perlu disadari, karena era globalisasi yang ditandai semakin terbukanya pasar global akan menuntut produk-produk yang berkualitas tinggi untuk mampu bersaing di dunia internasional. Kemajuan dunia usaha nasional yang didukung oleh kemajuan teknologi dan menghadapi sistem pasar global yang terbuka, pada satu sisi dapat menguntungkan konsumen, Karena semakin bervariasi jenis, mutu dan jumlah barang yang tersedia. Namun pada sisi lain, konsumen dapat dimanfaatkan dan menjadi korban kepentingan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan usahanya. Oleh karena itu, pelaksanaan konsep-konsep pembangunan

¹ *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, September 2006, hal 1

ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, harus berlandaskan pembangunan yang menempatkan konsumen sebagai salah satu subyek ekonomi serta subyek pembangunan.² Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen³. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, pada dasarnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang tidak terdapat larangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut apakah mengandung suatu bahan yang dilarang syariah atau terhadap produk yang dipandang halal tetapi dicurigai mengandung bahan baku yang dilarang syariah. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَابِدِينَ

yang artinya "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".⁴

Teliti sebelum membeli! jargon ini amat populer tahun 1970-an ketika Televisi Republik Indonesia (TVRI) gencar menayangkan program Mana Suka Siaran Niaga. Sikap berhati-hati sebaiknya juga diterapkan setiap kali hendak membeli dan atau mengkonsumsi makanan,

² Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, tahun 2001, hal 14-15

³ Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjelasan.

⁴ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Op.Cit, hal 2.

minuman, obat-obatan maupun kosmetika terutama untuk produk-produk yang mengalami proses pengolahan. Siapa tahu di dalam produk-produk tersebut terkandung bahan atau ramuan (*ingredients*) tidak halal atau haram atau *syubhat*. Dengan berbagai kemajuan teknologi pengolahan pangan, sandang, kosmetik dan obat-obatan. Maka bahan pokok, bahan tambahan, bahan pembantu, proses pengolahan, hingga proses pengemasan dapat melibatkan unsur-unsur baik utama, tambahan maupun turunan yang tidak halal, yang sulit dikenali secara kasat mata. Menurut ketentuan syariah, seseorang harus bersikap hati-hati terhadap yang akan dikonsumsinya, karena dalam yang disangka halal kemungkinan terdapat bahan baku yang diharamkan, sehingga produk tersebut dianggap sebagai produk *syubhat* sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya terhadap hal yang diragukan (*musytabihat*). Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang muslim harus memenuhi juga tuntunan syariat Islam, yang mengharamkan produk tertentu untuk dikonsumsi atau menjauhi produk yang dianggap *syubhat*. Konsumen muslim akan lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli produk yang diperdagangkan.

Dengan demikian seorang konsumen tidak langsung menentukan pilihannya terhadap jenis produk tertentu melainkan terlebih dahulu meneliti tentang kehalalan produk dengan memperhatikan tanda dan registrasi halal pada kemasan produk tersebut. Sikap kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mendorong timbulnya sensitivitas produk yang bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya. Masyarakat mesti memiliki kehati-hatian terhadap makanan serta minuman yang mereka konsumsi. Industri pangan kini semakin berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi, beragam produk baru yang bermunculan dan mesti mendapatkan perhatian atas status kehalalannya. Selain makanan dan minuman yang mereka konsumsi dihasilkan dari usaha yang halal, bahan-bahan pembuatnya juga harus berasal dari bahan yang status kehalalannya jelas pula. Al-Qur'an telah meneguhkan hal ini melalui Surat Al Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Persoalan halal tidak hanya menjadi isu sensitif di Indonesia melainkan telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Konsumen muslim telah menyadari pentingnya aspek kehalalan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika dan tentunya terhadap produk hasil proses kimia biologis dan rekayasa genetik. Di era perdagangan bebas regional dan internasional, Indonesia sedang dan akan dibanjiri oleh produk impor yang diduga mengandung unsur atau bahan baku haram. Hal ini disebabkan teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan sering digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang oleh *syariah*.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk telah mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia maupun sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi pemasaran produk.⁵ Hak umat Islam untuk mengkonsumsi pangan halal ternyata belum menjadi kesadaran kolektif baik di kalangan umat Islam maupun pemerintah. Sebagai mayoritas umat Islam, yang berarti juga mayoritas pangsa pasar untuk berbagai produk baik produk lokal maupun produk impor, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi umat Islam dari mengkonsumsi pangan tidak halal. Pada saat yang sama, kesadaran, kepedulian dan daya kritis umat Islam akan kehalalan produk/jasa masih rendah, ironi kalau dibandingkan dengan Yahudi atau Hindu yang sangat ketat menerapkan standar sertifikasi untuk produk yang mereka konsumsi.

Daya kritis masyarakat harus terus dibina pada era perdagangan bebas, dimana produk dan jasa dapat melintas tanpa filtrasi, maka dengan kesadaran masyarakat akan kehalalan, dengan sendirinya akan terpilih produk dan jasa yg halal saja, yang berhak dikonsumsi umat Islam. Kehidupan manusia memiliki hubungan erat dengan makanan dan minuman. Ia bahkan berkaitan dengan pasokan tenaga dan semangat kerja. Hal ini dapat digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Muminun ayat 51

يا يهاالرسلا كلوا من الطيبا واعملوا صلحا انا بما تعملون علما

Yang artinya: " Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

⁵ Ibid, hal 4

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengonsumsi makanan yang baik dan mengerjakan amal saleh. Keterangan dalam surat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara makanan dan minuman dengan amal saleh. Oleh karenanya, agar umat Islam dapat mengerjakan amal saleh dengan baik, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya haruslah yang statusnya juga baik dan halal.

Perdagangan internasional yang menganut sistem pasar bebas, misalnya dalam kerangka pasar bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), ACFTA, *North America Free Trade Area* (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Union*), serta Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*), telah mengintroduksi ketentuan mengenai pedoman halal sebagaimana tercantun dalam *CODEX Alimentarius* yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO), dan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian sejumlah organisasi perdagangan internasional telah mengakui bahwa tanda halal pada produk menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.

Di Indonesia, sertifikasi kehalalan suatu produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Sertifikasi Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam aspek syariah, fatwa merupakan produk ijtihad dalam proses penetapan hukum. Ijtihad secara harfiah berarti usaha keras dan gigih. Sedangkan secara teknis berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika Al-Qur'an dan Sunnah diam tidak memberi jawaban. Ijtihad telah menuntun para perintis hukum kepada kesimpulan bahwa konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan salah satu sumber Syari'ah. Sunnah mendukung ijtihad sebagai sumber Syari'ah⁶.

Ulama memiliki otoritas menetapkan fatwa mengenai masalah yang belum terdapat penyelesaiannya dalam Al Quran dan Al Sunnah. Kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah para ulama yang mewakili berbagai

⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, tahun 1994), hal 53

kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam masyarakat. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga negara yang menetapkan berbagai norma hukum. Dari segi pengaturan, respon positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada produk (labelisasi halal) telah dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta seluruh peraturan pelaksanaannya. Namun pengaturan tentang sertifikasi halal tersebut masih dalam pendekatan yang sektoral dan parsial sehingga belum memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada ummat Islam untuk mengenal produk yang halal.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan (*condition sine qua non*). Persoalan kehalalan bukan ditilik dari bahannya semata, tetapi juga dari proses pengolahan yang bercampur dengan aneka bahan tambahan, hingga tahap pengemasan yang masih kritis tercampur dengan bahan-bahan tidak halal. Dalam hal inilah diperlukan label halal yang terpercaya, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen untuk mengkonsumsi pangan halal. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

⁷ Indonesia, Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selanjutnya dalam rangka melindungi konsumen dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari segi pengaturan tentang perlindungan konsumen dan kepentingan sertifikasi labelisasi tanda halal pada produk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun masih dalam sistem pengaturan pendekatan sektoral dan parsial. Maka penulis memilih judul "Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia" sebagai judul tesis ini.

2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam penulisan penelitian ini pokok-pokok permasalahan yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai produk halal ataupun haram yang berkaitan dengan terjaminnya produk sehingga dapat melindungi hak konsumen.

2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai labelisasi halal dalam setiap produk dalam rangka melindungi konsumen.
3. Bagaimanakah tugas dan wewenang Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam proses pemberian sertifikasi halal.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penyusunan tesis ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pemberian fatwa mengenai produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halal ataupun haram atas suatu produk pangan.
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan konsumen mengenai jaminan produk halal.
3. Untuk mengetahui tugas dan peran dalam proses pemberian sertifikat halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.

4. KERANGKA TEORITIS

Untuk menganalisis data mengenai Jaminan Produk Halal dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, penulis menggunakan teori sistem hukum, teori prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) dan teori hukum Islam. Alasan menggunakan teori sistem hukum karena penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan elemen substansi dalam sistem hukum. Sedangkan alasan menggunakan teori prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) karena bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka sendiri dari resiko kerugian atau kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli, dan semakin kompleks produk tersebut, maka sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan. Kemudian alasan menggunakan teori hukum Islam berkaitan dengan pemberian dan pemberlakuan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai fatwa halal ataupun haram mengenai pangan halal, obat-obatan dan kosmetika.

Mengenai sistem hukum (*legal system*), Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Substansi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman mengalami perubahan, melalui empat model perubahan hukum. Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Savigny dan Bentham, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu sistem politik yang mengontrol aktivitas hukum yang merupakan faktor eksternal dan kepentingan sosial yang menjadi obyek dari pengaturan yang merupakan faktor internal. Perubahan substansi hukum perlindungan konsumen, baik karena faktor internal dan faktor eksternal hukum akan mengarah kepada terbentuknya substansi hukum baru dengan karakteristik yang berbeda, yang oleh Philips Nonet dikelompokkan dalam tiga karakteristik hukum, yaitu substansi hukum yang represif, otonom dan responsif.⁹

Penelitian terhadap prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen (*strict product liability*) dirasakan penting, hal ini didasarkan pada empat alasan¹⁰, yaitu :

Pertama, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian.

Kedua, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam prakteknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya.

Ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen , yaitu bagaimana produsen menangani resiko gugatan konsumen.

Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan dan hak-hak konsumen.

Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam mengenal beberapa sumber dan metode yang darinya dan melalui hukum Islam diambil. Sumber-sumber yang darinya hukum diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum.

⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W. W. Norton & Company, 1984, hal. 5

⁹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal .125-126

¹⁰ Ibid, hal 1-2

Sedangkan sumber-sumber yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma*). Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah Al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang dapat diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana Al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus tersebut bersamaan dengan pemberlakuannya sebagai sebuah sumber materi dimana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya. Para mujtahid yang memiliki otoritas melalui wahyu ilahiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan yang diambil melalui ijtihad manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati. Proses-proses ijtihad yang terlihat didalamnya, digolongkan sebagai qiyas, merepresentasikan sumber hukum yang keempat. Metode-metode penalaran alternatif yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lebih baik (*istihsan*) atau kemaslahatan umum (*istishlah*) memiliki validitas yang terbatas dan seringkali menjadi obyek kontroversi¹¹.

Faktor yang turut mendorong pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), maupun program *International Monetary Fund* (IMF) dan program Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan dorongan terhadap Pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan¹². Disamping itu, dorongan terhadap Pemerintah untuk merumuskan instrumen hukum di bidang perlindungan konsumen didasarkan pula pada Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang Perlindungan Konsumen yang disetujui pada tanggal 9 April 1985. Melalui pedoman ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarkan kerangka Perlindungan Konsumen yang dapat diadopsi oleh negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memperbaiki

¹¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hal 1

¹² Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hal 131-132

kebijaksanaan dan hukum perlindungan konsumen di masing-masing negara¹³. Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Realitas penegakkan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan substansi hukum sangat memungkinkan pengusaha/produsen menindas konsumen sebagai pelaku ekonomi. Melalui doktrin *product liability* telah dilakukan deregulasi doktrin perbuatan melanggar hukum di negara-negara tersebut sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha/produsen meskipun dimata hukum pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang seimbang. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, jika kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan tersembunyi pada era perdagangan bebas, cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami persoalan-persoalan yang semakin kompleks dalam mengonsumsi produk barang dan jasa yang beranekaragam.¹⁴

Dalam ilmu perlindungan konsumen, terdapat setidaknya-tidaknya tiga pengertian tentang konsumen. Perundang-undangan umum yang ada tidak menggunakan arti yang sama dengan konsumen yang dimaksudkan, karena perlindungan konsumen ini menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan jaman.

Pertama, konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang/jasa untuk tujuan tertentu. Kedua, konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. Ketiga konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999, sesuai dengan definisi konsumen dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

¹³ Ibid, hal 134

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bkati, 2009) hal 293-294

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perkembangan sosial ekonomi dan teknologi pun telah berubah jauh dari saat-saat perundang-undangan umum tersebut disusun, karena itulah perlindungan konsumen memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Perancis mendefinisikan konsumen sebagai; "*A privat person using goods and services for privat ends*". Sementara Spanyol menganut definisi konsumen sebagai berikut: "*Any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property , products , services, or activities, regardless of wheter the seller, supplier or producer is a public or private entity, acting alone or collectively*". Black's Law Dictionary: "*One who consumers, individuals who purchase, use, maintain and dispose of product and services*" artinya: seseorang yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memelihara dan menggunakan/ menghabiskan dari produk dan jasa.

Perlindungan konsumen dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan tidak saja hanya fisik, namun juga hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen (berdasarkan *Consumers bill of, 1962. President Kennedys*) yaitu ¹⁵:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*)

Adapun hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

5. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penelitian yang memenuhi syarat yang baik baik kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan metodologi tertentu. Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan usaha yang dilakukan manusia secara sadar yang diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta.¹⁶

¹⁵ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hal.39

¹⁶ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:BPFE, 1991) hal 1

Oleh karena itu penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang sangat esensial yang harus ada dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan sebagai bahan primer dalam bidang hukum. Pemilihan secara normatif ini karena masalah yang diteliti adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan labelisasi halal dalam suatu produk. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat deskriptif analitis. Disebut deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh proses atau gambaran secara menyeluruh bagaimana suatu produk yang diajukan dan didaftarkan oleh produsen memperoleh label halal. Dan dikatakan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap aspek yang diteliti tersebut.

Adapun yang dijadikan bahan penelitian ini adalah:

pertama, penelitian kepustakaan yang meliputi: Bahan hukum *primer* terdiri dari sumber-sumber materiil hukum, meliputi; Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum *sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hasil karya kalangan hukum mengenai hukum Islam, hukum perlindungan konsumen dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Al-Qur'an dan Hadits, kamus umum Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia Islam, artikel dan sebagainya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal 1

Kedua, wawancara, dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan nara sumber seperti pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUD), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Kasubdit Pembinaan Pangan Halal Kementerian Agama RI serta staf pengajar yang memiliki pengetahuan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum hasil kepustakaan akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk barang yang beri label halal. Kemudian hasilnya disusun secara sistematis guna memudahkan analisis berikutnya.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** mengenai pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** mengenai hukum positif yang telah mengatur tentang label halal seperti Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Disertai pendekatan pemahaman tentang hukum Islam, landasan teori dan asas-asas hukum Islam, sumber-sumber dan teknik syariah dan konsep halal dan haram dalam hukum Islam.
- Bab III** mengenai produk halal dan badan pemeriksa kehalalan, meliputi sejarah keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), proses Pemberian Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika, serta eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
- Bab IV** mengenai prosedur sertifikasi atas produk halal di Indonesia dan di negara lain, menguraikan mengenai sistematika sertifikasi halal, komponen sertifikasi halal, kerjasama internasional mengenai produk halal dengan Lembaga Sertifikasi Halal di Amerika, Lembaga Sertifikasi Halal Di Malaysia, Lembaga Sertifikasi Halal di

Thailand, Lembaga Sertifikasi Halal Di Jerman, Lembaga Sertifikasi Halal di Belanda. Disertai dengan perbandingan dalam hal proses pemberian sertifikasi halal.

Bab V mengenai penutup, berisi kesimpulan dan saran terhadap terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT PRODUK HALAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

II.1. Pengantar Yang Terkait dengan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Positif

Produk Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur yang halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan yang telah melalui proses produk halal sesuai dengan syariah. Sedangkan Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, dan produk rekayasa genetik halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan sesuai dengan syariah dibuktikan dengan sertifikat halal dan dinyatakan dengan tanda halal¹⁸.

Dari hasil inventarisasi hukum positif berkaitan dengan jaminan produk halal, ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara parsial berkaitan dengan jaminan produk halal. Berbagai peraturan tersebut belum terintegrasi satu dengan yang lainnya mengenai produk halal. Untuk mengetahui bagaimana masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai masalah produk halal, penulis akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu keterangan yang didapat dalam peraturan tersebut.

II.1.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dari pengolahan peraturan yang terkait dan bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan jaminan produk halal, diperoleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar di dalam bidang peternakan dan hewani, sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, hal ini dapat didayagunakan sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hewan ialah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar¹⁹.

¹⁸ *Draft Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal* Usulan Pemerintah Tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009

¹⁹ Indonesia, Pasal I (a) Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hewan ternak merupakan salah satu yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk memperoleh gizi protein yang cukup untuk perkembangan hidup manusia. Tanah air Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar di bidang peternakan hewan. Diharapkan di bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi untuk meningkatkan kualitas hidup maupun taraf hidup peternak Indonesia dan dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari hewan ternak.²⁰ Urusan kesejahteraan hewan meliputi antara lain urusan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan dan pembunuhan hewan.²¹

Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ketenteraman bathin masyarakat²², ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

- (1) a. Pengawasan pemotongan hewan;
- b. Pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi;
- c. Pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur;
- d. Pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan;
- e. Pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah;

Dalam menjalankan usaha-usaha ini akan dijaga agar selalu ada pemisahan antara bahan halal dan yang tidak halal. Dan untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Tempat dan perkandangan;
- b. Pemeliharaan dan perawatan;
- c. Pengangkutan;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan;
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Usaha ini meliputi juga mengenai jaminan-jaminan perlakuan yang wajar dari manusia terhadap hewan, seperti pengangkutan jangan sampai hewan itu diikat dalam posisi yang abnormal, ruangan yang terlalu sempit, ventilasi yang jelek. Dalam hal waktu pemotongan, selain syarat keagamaan dijaga agar hewan itu tidak terlalu menderita sehingga tidak membuat hewan tersebut teraniaya.

²⁰ Ibid, Pasal 2

²¹ Ibid, pasal 19 ayat (3)

²² Ibid, pasal 21 yat (1)

II.1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.²³ Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.²⁴ Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.²⁵

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*pre-packaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Label, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, memuat sekurang kurangnya keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah

²³ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

²⁴ Ibid, pasal 1 ayat (13)

²⁵ Ibid, pasal 1 ayat (15)

Indonesia;

e. keterangan tentang halal; dan

f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu. Keterangan pada label ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat²⁶. Keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Penggunaan istilah asing dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Suatu keterangan dianggap tidak benar apabila keterangan tersebut bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan. Yang dimaksud dengan keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat, atau keamanan pangan yang meskipun benar, dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan. Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut²⁷. Benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan

²⁶ Ibid, pasal 31 ayat (1)

²⁷ Ibid, pasal 34 ayat (1)

tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau radiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu, adanya lembaga yang berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Dalam kegiatan perdagangan pangan, masyarakat yang mengkonsumsi perlu diberikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan tentang pangan. Dengan demikian, masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya menumbuhkan persaingan yang sehat di kalangan para pengusaha pangan.

Khusus menyangkut label atau iklan tentang pangan yang mencantumkan pernyataan bahwa pangan telah sesuai dengan persyaratan atau kepercayaan tertentu, maka orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan dimaksud. Pengusaha kecil di bidang pangan pada tahap-tahap awal mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi keseluruhan persyaratan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembinaan secara berkesinambungan agar pengusaha kecil tersebut dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Berkenaan dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta label dan iklan pangan tidak hanya berlaku bagi pangan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia, tetapi juga bagi pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal-hal tertentu bagi produksi pangan nasional yang akan diedarkan di luar negeri, diberlakukan ketentuan yang sama. Sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, produksi pangan nasional harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional dan memerlukan dukungan perdagangan pangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

II.1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁹ Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir

²⁸ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Ibid, pasal 1 ayat (2)

adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tiga ide dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Diantara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Dimana Friedman menyebutkan bahwa: *'In term of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost.* Dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *"every function of law, general or specific is allocative."*³¹ Sejak masuknya paham *welfare state*, negara telah ikut campur dalam perekonomian rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud dalam bentuk

³⁰ Ibid, pasal 1 ayat (3)

³¹ Miru, Ahmadi dan Sutarnan Yudo, *Op.Cit.*, hal.26

peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan, antara lain ³²:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional, karena tujuan perlindungan konsumen ini merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.³³ Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³² Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 3

³³ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hal 34

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu³⁴:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam menjalankan usahanya, Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, seorang pelaku usaha memiliki kewajiban, antara lain :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

³⁴ Ibid, hal. 47

mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.³⁵ Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Pemberdayaan konsumen ini adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksese negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Disamping itu juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan dan kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen.

II.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan dan pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman³⁶. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang disebut Label³⁷. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat

³⁵ Indonesia, Op.Cit., Pasal 8 ayat (h)

³⁶ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

³⁷ Ibid, pasal 1 ayat (3)

Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam³⁸.

Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemas pangan. Sekurang-kurangnya mengandung:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya³⁹. Keterangan tidak benar merupakan suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

³⁸ Ibid, pasal 1 ayat (5)

³⁹ Ibid, pasal 5 ayat (1)

Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keragaman di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.

Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui

tanggung jawab pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, diperkuat pula dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.

II.2. Pendekatan Pemahaman tentang Hukum Islam

Hukum Islam mulai dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Dengan masuknya Islam di Indonesia, otomatis hukum Islam pun mulai dikenal dan diikuti oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks Barat. Namun, setelah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum dimaksud, akan menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia dan tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan mempergunakan materi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks-Barat akan menjadi bagian integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional tidak tertulis atau hukum kebiasaan.⁴⁰

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia merupakan negara berdasarkan pada Pancasila, yang berarti bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Hazairin, penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu

⁴⁰ Harly, Ade Arief Siregar, *Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal 41

memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan *syari'at* agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. *Syari'at* yang berasal dari agama Islam misalnya yang disebut *syari'at* Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat atau puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna.⁴¹ Disamping itu, hukum Islam di Indonesia telah memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka diperlukan adanya transformasi asas-asas dan norma-norma hukum Islam kedalam hukum nasional, sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khususnya umat Islam⁴².

Sebelum mengkaji lebih mendalam mengenai hukum halal-haram dalam hukum Islam, ada baiknya kita membahas apa yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai istilah satu dengan yang lain mempunyai persamaan dan sekaligus juga perbedaan. Istilah yang dimaksud adalah *syariat*, *fiqh Islam* dan hukum Islam⁴³. Islam sebagai agama dan suatu sistem hukum sering disalah fahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim saja, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Sebagai suatu sistem hukum, hukum Islam dipelajari dan dikembangkan oleh para pemikir Islam sehingga ia menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah mengenai hukum Islam. Istilah-istilah tersebut yang dimaksud adalah *syariah*, *fiqh* dan hukum Islam.

Istilah *syari'ah* merupakan kata yang lumrah beredar di kalangan masyarakat Muslim dari masa awal Islam, namun yang mereka gunakan selalu *syara'i* (bentuk jama') bukan *syari'at* (bentuk mufrad). Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam dan datang kepada Rasulullah dari berbagai pelosok Jazirah Arab, meminta kepada Rasulullah agar mengirim seseorang kepada mereka untuk mengajarkan *syara'i Islam*.⁴⁴

⁴¹ Loc.cit.

⁴² Daud, Muhamamad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, cetakan II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 162

⁴³ Ahmad, Anrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hal.

53

⁴⁴ Muhammad bin Sa'ad bin Muni Abu Abdullah al-Bishriy al-Zuhri, *al-Thabaqat al-Kubra* (Beirut: Darl al-Shadr), tt. hal. 307.

Syari'ah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan⁴⁵. Istilah *syari'ah* dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses *tasyri'*, yaitu proses menetapkan dan membuat *syari'ah*⁴⁶. Lebih lanjut terminologi *syari'ah* dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. *Syari'at* dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. *Syari'ah* dalam arti ini sering disebut dengan *fiqh akbar*⁴⁷. Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi *fiqh* atau sering disebut dengan *fiqh asghar*, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi *syari'ah* tertentu tentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metode *ushul Fiqh*. Berdasarkan pengertian *syari'ah* itulah terbentuk istilah *tasyri'* atau *tasyri' Islamy* yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut terumuskan ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan kedua bidang muamalah.

Sedangkan *fiqh* secara harfiah berarti memahami atau mengerti tentang sesuatu, dan dalam pengertian ini *fiqh* dan *fahm* adalah sinonim. Kata *fiqh* pada mulanya oleh orang-orang arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan *fiqh* dikalangan mereka sudah lumrah digunakan⁴⁸. Dari ungkapan ini, dapat diberi pengertian "pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal"⁴⁹. *Fiqh* dalam pengertian makna *syar'i* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang jalan penetapannya melalui dengan jalan *ijtihad*.⁵⁰

Dan berdasarkan pengertian etimologis bahwa terminologi *fiqh* berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur'an maupun al-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari *mukallaf* (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami

⁴⁵ Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy atau Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Dar al- Shadr, tth.), jil. 10, hal. 40-44.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Dalam pengertian keagamaan, kata *syari'ah* berarti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit

⁴⁸ Mujiburrahman, *Kunci Memahami Ushul Fiqh, Terjemahan Lengkap Syarah Waroqot*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006) hal 2

⁴⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Munzir*, (Kairo: tth.), hal. 638.

⁵⁰ Mujiburrahman, Op.Cit.,

ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Ushul fiqh*⁵¹, yang dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. *Ushul fiqh* memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan qaidah-qaidah kebahasaan (pola penalaran *bayani*), qaidah yang berdasarkan rasio (penalaran *ta'lihi*) dan qaidah pengecualian (penalaran *istihsani*)⁵².

Mengenai hukum Islam dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain. Seperti menetapkan haram pada khamar atau halal pada air susu. Sedang menurut istilah para ulama ushul fiqh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah titah (*khitab*) *Syari'* yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau *wadh'i*. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Namun paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber tersebut, terutama hal-hal yang menyangkut selain ibadah belum terjangkau secara tegas, sehingga diperlukan kajian mendalam dan komprehensif guna menganalisa tujuan makna yang tersirat dari satu nash. Untuk kajian ini ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam yang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri, yaitu *ushul fiqh* atau teori hukum Islam.

Obyek dari ilmu ushul fiqh adalah dalil *sama'i* yaitu yang didengar langsung dari suatu teks; Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana ilmu ini dengan berbagai kondisinya sampai pada kemampuan untuk menetapkan berbagai hukum yang mengatur perbuatan mukallaf. Obyek ini pada hakikatnya mengandung unsur antara lain: dalil, karakter dan berbagai jenisnya⁵³.

II.2.1. Teori dan Asas-Asas dalam Hukum Islam

Meskipun benar bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi. Dalam mengemukakan pesan-pesannya, Nabi secara terus terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra-Islam, tetapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun dasar-dasar agama baru. Secara pragmatis, ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan pada masanya. Diantara sekian

⁵¹ Definisi ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan hukum-hukum *syara'* dari dalil-dalilnya. Kaidah adalah rumusan umum yang mencakup dalam *juz'iyah* (bagian-bagiannya) ketika menyelidiki hukum-hukumnya. Ucapan kita Perintah memiliki konsekuensi wajib adalah kaidah umum yang tercakup dalam firman Allah SWT, "dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (QS.al-Baqarah:43), Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal.18-19

⁵² Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 7.

⁵³ Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal 21

banyak nasihat dan ajaran Al-Qur'an, terdapat ketentuan-ketentuan legal dan *quasi-legal*, misalnya hukum diperkenalkan dalam hal mengenai ritual, zakat, pajak, property, perilaku terhadap anak yatim, warisan, riba, pemakaian alkohol, perkawinan, perceraian, persetubuhan, pembunuhan dan lain-lain⁵⁴.

Para fuqoha (*muslim jurist*) dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa Al-Qur'an terdiri dari 500 ayat hukum. Jika dibandingkan dengan keseluruhan materi Al-Qur'an, ayat-ayat hukum sangatlah kecil, dan hal ini memberi kesan yang salah bahwa Al-Qur'an memperhatikan aspek-aspek hukum karena kebetulan belaka. Pada saat yang sama, banyak dicatat oleh para ahli Islam bahwa Al-Qur'an seringkali mengulang-ulang baik secara tematis maupun harfiah. Bahkan ketika masih di Makkah, Nabi Muhammad sudah berfikir untuk menciptakan komunitas dalam suatu unit politik dan sosial. Hal ini menjelaskan kesuksesannya dalam mengorganisasi suku-suku Yahudi dan Arab ke dalam sebuah lembaga politik langsung setelah ia sampai ke Madinah. Apa yang disebut dengan konstitusi yang ia buat di Madinah menunjukkan suatu keterampilan yang tinggi dalam merumuskan dokumen-dokumen hukum dipandang dari sudut arah hukum Al-Qur'an dan peran Muhammad sendiri yang ia perankan sebagai hakim arbitrase⁵⁵.

Bagi umat Islam, *syari'ah* adalah tugas umat manusia yang menyeluruh, meliputi moral, teologi, dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. *Syariah* mencakup semua aspek hukum publik dan hukum privat, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak⁵⁶.

Al-tasyri' menurut istilah *syara'* atau *qanun* berarti upaya penyusunan undang-undang dan hukum Islam sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat dan umat manusia. Apabila sumber *tasyri'* berasal dari Allah dengan perantaraan Rasul beserta kitab-kitab-Nya, maka dinamakan *al-tasyri' al-ilahi*; jika sumbernya dari manusia baik secara individual maupun bersama-sama maka dinamakan *al-tasyri' al-wadh'i*. Dalam perkembangannya perundang-undangan Islam terdiri dari dua macam, yaitu⁵⁷:

⁵⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) hal 4.

⁵⁵ Ibid, hal 5

⁵⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, *Op.Cit*, hal 26

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam, Sebuah Ikhtiyar dan Dokumentasinya*, (Bandung: Marja, 2005), hal. 9.

- 1 Perundang-undangan yang ditetapkan Allah Yang Maha Suci dengan ayat-ayat Al-Quran, dan yang diilhamkan kepada Rasul-Nya, perundang-undangan ini disebut *al-tasyri' al-Islami* yang murni.
- 2 Perundang-undangan yang ditetapkan oleh para ahli ijtihad baik para sahabat, *tabi'in*, dan imam-imam mujtahid yang *diistimbathkan* dari nash-nash *al-tasyri' al-ilahi*, ruhnya, *ma'qulnya*, serta hal-hal yang ditunjuk oleh sumber-sumber itu, hal ini dapat dipandang sebagai *al-tasyri' al-ilahi* dari aspek tempat pengambilan dan sumbernya, serta dipandang sebagai *al-tasyri' al-wadh'i* dari segi jerih payah para mujtahid dalam mengambil dan mengistimbathkan perundang-undangan itu.

Proses pembuatan perundang-undangan terbagi menjadi empat periode⁵⁸:

- 1 Periode Rasul, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan, berlangsung selama 22 tahun beberapa bulan, yaitu semenjak dibangkitkannya Rasul pada tahun 610 Masehi sampai wafatnya pada tahun 632 Masehi. Yaitu semenjak wafatnya Rasul pada tanggal 11 hijri sampai berakhirnya abad pertama hijri.
- 2 Periode Sahabat, yaitu periode penafsiran dan penyempurnaan, berlangsung selama 90 tahun. Yaitu semenjak wafatnya Rasul pada tahun 11 Hijriyah samapi berakhirnya abad pertama Hijriyah.
- 3 Periode *Tadwin*, yaitu pembukuan dan munculnya imam mujtahid, serta masa perkembangan dan kematangan hukum, berlangsung selama 250 tahun, yaitu semenjak 100 H sampai 350 H.
- 4 Periode Taqlid, yaitu periode jumud dan wukuf (beku dan berhenti). Hanya Allah yang mengetahui berakhirnya periode ini.

Pada periode Rasul, pengendali kekuasaan *tasyri'* adalah Rasulullah sendiri. Tidak ada seorang pun umat Islam selain Rasulullah sendiri yang men-*tasyri'*kan hukum pada suatu kejadian, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Rasulullah memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kadang dengan legitimasi satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah, dan kadang-kadang dengan ijtihad Rasul yang bersandar kepada ilham dari Allah. Hukum-hukum yang keluar dari Rasul menjadi hukum bagi umat Islam dan merupakan undang-undang yang wajib diikuti, baik hal itu bersumber dari wahyu Allah maupun dari ijtihad Rasulullah sendiri. Perundang-undangan di masa Rasulullah

⁵⁸ Ibid, hal.10

bersumber dari dua hal, yaitu wahyu ilahi dan ijtihad Rasulullah sendiri. Pada periode Rasul merupakan periode pembentukan hukum dan peletakkan dasar perundang-undangan Islam.

Adapun prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pembinaan hukum pada periode *taqwim* (pembentukan) ini ada empat⁵⁹:

1. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Berangsur-angsur ini berlaku dalam masa *tasyri'* dan berlaku pula dalam macam-macam hukum yang disyariatkan. Disini juga dikenal istilah berangsur-angsur masa berlakunya. Hukum-hukum yang *disyariatkan* oleh Allah dan Rasul-Nya tidak ditetapkan secara sekaligus dalam satu undang-undang, melainkan disyariatkan secara terpisah-pisah dalam masa 22 tahun lebih beberapa bulan, menurut keperluan dan peristiwa hukum. Tiap-tiap hukum mempunyai sejarah timbulnya, dan sebab yang khusus untuk pentasyriannya. Hikmah berangsur-angsur masa turunnya hukum ialah agar secara bertahap mudah diketahui isi undang-undangnya, materi demi materi, dan mudah dipahami hukum-hukumnya secara sempurna, dengan berpijak kepada peristiwa dan situasi yang memerlukan penetapan hukum. Hukum diturunkan dan disyariatkan secara berangsur-angsur agar segenap ummat pada masa pertama memeluk agama Islam tidak dibebani sesuatu yang menyusahkan, baik yang ingin dikerjakan maupun ingin ditinggalkan. Dengan metode berangsur-angsur dan sikap lunak, maka segenap umat bersedia menerima beban dan tanggung jawab hukum.

2. Mengefisienkan pembuatan undang-undang

Di sini hukum-hukum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sekadar menurut kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan, serta merespon atau menjawab atas kejadian yang mengharuskan adanya hukum. Bersahajanya hukum ini nampak pada adanya larangan dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan timbulnya hukum yang memberatkan. Hikmah pembinaan hukum pada *tasyri'* ini ialah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mewujudkan kemaslahatan, maka sebaiknya pada tiap-tiap masa peraturan itu dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan zamannya, sehingga orang-orang yang terdahulu, kini dan yang akan datang tidak menemukan kesulitan akibat peraturan-peraturan di luar kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Diantara prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam ialah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan. Atas dasar inilah maka dengan meminimalkan undang-undang pun tidak mendatangkan kesempitan. Permasalahan

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit., hal 24

apapun yang tidak ada peraturan undang-undangnya, maka hukumnya boleh (halal) berdasarkan *ibahah ashliyah* (kebolehan menurut asal).

3. Memberi kemudahan dan keringanan

Prinsip ini paling menonjol dalam perundang-undangan hukum Islam. Dalam banyak hal, hukum-hukum itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi para mukallaf. Allah berfirman, “Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”(Al-Baqarah (2):185). Pada ayat lainnya, “ Allah menghendaki keringanan, karena manusia pada hakikatnya bersifat lemah.”(Qs al-Nisa (4):28). As-sunah menerangkan bahwa Rasulullah tidak disuruh memilih di antara dua perkara melainkan beliau memilih yang lebih mudah dari keduanya, selagi bukan berbuat dosa. Dalam keadaan khusus di mana hukum mendatangkan kesulitan, maka disyariatkanlah hukum *rukhsah* (kemurahan, keringanan). Maka diperbolehkan hal-hal yang terlarang ketika terjadi darurat, dan dibolehkan meninggalkan perbuatan wajib jika untuk menunaikannya terdapat kesulitan. Adanya paksaan, keadaan sakit, bepergian, khilaf, lupa, dan ketidaktahuan, merupakan alasan-alasan untuk keringanan hukum.

4. Berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia

Bukti adanya prinsip ini ialah bahwa pembuat undang-undang banyak memberikan *ta’lil* hukum dengan kemaslahatan manusia sebagai *illat* hukum. Beberapa dalil menjadi bukti, bahwa maksud disyariatkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Syara’* menetapkan bahwa hukum-hukum yang ada berdasarkan *illat* akan berputar bersama *illatnya*, artinya adanya *illat* meniadakan hukum. Adanya penghapusan hukum, penggantian hukum dan perubahan hukum menjadi bukti bahwa perundang-undangan dalam Islam ditetapkan untuk kemaslahatan ummat manusia. Untuk memelihara berjalannya hukum demi kemaslahatan manusia, maka pembuat undang-undang memperhatikan adat kebiasaan masyarakat di waktu peraturan berlaku selama adat istiadat tersebut tidak merusak salah satu dasar dari pokok agama. Oleh karena itu pembuat undang-undang memperhatikan adanya keseimbangan dalam perkawinan, memperhatikan adanya *'ashabah* dalam hukum perwarisan dan perwalian, serta mewajibkan pembayaran denda. Demi kemaslahatan ummat manusia, maka perlu diperhatikan adat kebiasaan serta hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat setempat, selama demikian itu tidak berlawanan dengan pokok-pokok agama, serta tidak mendatangkan kemudharatan.

Jenis hukum pada garis besarnya dibagi atas tiga bagian, yaitu⁶⁰ :

⁶⁰ Ibid, hal 29

1. Hukum *i'tiqadi*, yaitu yang bertalian dengan keimanan kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitabnya, Rasul-Nya, dan hari Kemudian.
2. Hukum *khuluqi*, yaitu yang bertalian dengan sifat-sifat utama yang diwajibkan kepada manusia untuk berbias dengannya, dan sifat-sifat hina yang diwajibkan manusia menjauhinya.
3. Hukum *'amali*, yaitu yang bertalian dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf berupa ibadat, muamalat, jinayat, persengketaan, perjanjian, dan transaksi-transaksi.

Jenis pertama merupakan dasar agama, sedang jenis kedua merupakan pelengkap dan penyempurna dasar itu. Al-Qur'an telah menjelaskan kedua jenis ini dan Al-Sunnah telah melengkapi penjelasan itu, mengulasnya, serta menegakkan bukti-bukti kebenarannya.

Jenis yang ketiga adalah hukum *'amali* yaitu fiqh searti dengan kata hukum. Orang yang meneliti fiqh, Al-Quran, dan Al-Sunnah akan mendapati bahwa tiap cabang hukum dari cabang perundang-undangan ada legitimasi ayat-ayat Al-Qur'annya.

Periode sahabat ditandai dengan penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu *istimbath* hukum dalam kejadian-kejadian yang tidak ada nash hukumnya. Dari para pemuka sahabat muncul banyak keluar fatwa hukum mengenai kejadian yang tidak ada nashnya, dan dapat dipandang sebagai dasar dalam berijtihad dan *beristimbath*. Sumber hukum pada periode sahabat ada tiga yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijtihad sahabat. Jika timbul suatu masalah baru atau terjadi suatu persengketaan, maka para ahli fatwa dari para sahabat melihat hukumnya dalam kitabullah. Bila para sahabat menemukan nashnya dalam kitabullah, maka wajib dilaksanakan. Bila nashnya tidak ditemukan dalam kitabullah tetapi mereka mendapatkannya dalam Al-Sunnah, maka nash hukumnya dalam Al-Sunnahlah yang dilaksanakan. Bila tidak ditemukan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah, maka para sahabat berijtihad untuk mengetahui hukumnya dan juga *beristimbath* dengan mengiyaskan kepada sesuatu yang ditetapkan oleh ruh *tasyri'* dan kemaslahatan umat manusia.⁶¹

Periode *tadwin* atau pembukuan berlangsung dari permulaan abad kedua hijriyah hingga pada pertengahan abad keempat hijriyah. Disebut *tadwin* karena usaha penulisan dan pembukuan khazanah teks Islam maju dengan pesat. Yang dibukukan antara lain Al-sunnah, fatwa para mufti dari sahabat, *tabi'in*, pembahasan secara luas tentang Tafsir Al-Qur'an, Fiqh imam mujtahid, dan risalah dalam ilmu ushul fiqh. Periode *tadwin* adalah periode keemasan bagi perundang-

⁶¹ Ibid hal 34

undangan Islam. Hukum Islam tumbuh, berkembang dan menjadi masak, serta membuahakan perbendaharaan hukum. Pemerintahan Islam kaya dengan berbagai undang-undang dan hukum yang meliputi bermacam-macam urusan dan beraneka ragam kemaslahatan, yang menjangkau wilayah yang cukup luas. Sumber perundang-undangan pada periode *tadwin* ada empat yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Ijtihad dengan jalan qiyas atau dengan salah satu jalan *istimbath*. Pada periode ini mulai dikenal dengan empat imam mazhab yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali.

Hukum Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia. Oleh karena itu, ada tiga sasaran atau tujuan dari hukum Islam⁶²:

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling kasih mengasihi, bukan saling berbuat lalim dan keji.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslim maupun dalam hubungan dengan pihak non muslim. Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan, adil di bidang hukum, persaksian serta keadilan dalam bermuamalah dengan pihak lain. Bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dengan dirinya. Islam mengacu kepada keadilan sosial. Di dalam Islam, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan Undang-Undang dan pengadilan. Tidak dibeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Islam tidak mengenal kasta sosial dengan memberikan *privilege* kepada satu kelas tertentu. Bahkan orang yang kuat adalah lemah sehingga dapat diambil suatu hak darinya. Dan orang yang lemah adalah kuat, sehingga dapat mengambil haknya. Sebab semua manusia adalah sama, berasal dari tanah liat yang satu. Tidak bisa dibeda-bedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaan didepan hukum Islam. Dalam usaha menegakkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, Islam mengharuskan agar dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Karenanya Islam melarang tindakan penyiksaan, meski dalam kancan peperangan. Agar masing-masing orang memperoleh bagian yang menjadi haknya

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) hal 542-548

dengan penuh, tidak dirugikan dan tidak dianiaya, maka Allah SWT memberikan imbalan atas hasil karyanya setimpal dengan uasahnya. Siapa yang menabur kebaikan akan menuainya, dan sesuai dengan jerih payah dan hasil karyanya seseorang memperoleh imbalannya. Usaha mewujudkan keadilan akan terhambat, kecuali apabila sifat-sifat utama dan kasih sayang telah berkembang merata di tengah masyarakat, dan kemaslahatan bagi satu anggota masyarakat juga telah dirasakan sebagai kemaslahatan bagi sesamanya.

3. Tujuan puncak yang hendak dicapai yang harus terdapat didalam setiap hukum Islam, ialah kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Maslahat yang dikendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu⁶³: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang *dharuri* berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta kewajiban menghindarkan diri dari kehancuran dan dari bahaya yang mengancam jiwa. Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman minuman khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau yang mempergunakan segala yang memabukkan. Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mencari rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha.

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994) , hal. 314-315

Tujuan umum dari hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal *dharuri* (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan (*tahsiniyyat*). Setiap hukum Islam tidaklah dikehendaki kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Demikianlah, Islam dengan hukum-hukum syariatnya mengacu pada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada lainnya dan memberi kemudahan menuju jalan kearah taat. Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain: bahaya itu harus dihilangkan, ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan, dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum, menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan.

Begitulah para ulama telah mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal ini bukanlah berarti suatu upaya meniadakan nash, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan nash, karena kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayasa nafsu dan fikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan nash.

II.2.2. Sumber-Sumber dan Teknik Pengambilan Hukum dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah disepakati bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian, maka semua itu mempunyai hukum di dalam *syari'at* Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan dalam berbagai nash yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi *syari'at* telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum tersebut dan menjelaskannya. Dari kumpulan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari nash dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang *diistimbathkan* dari berbagai dalil *syar'i* lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya, terbentuklah fiqh⁶⁴. Ilmu fiqh menurut istilah *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci, atau dengan kata lain ilmu

⁶⁴ Ibid, hal I

fiqh adalah kompilasi hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci⁶⁵.

Membahas terhadap hukum-hukum *syari'ah* yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil⁶⁶ yang menjadi sarana untuk memahami hukum-hukum tersebut dari nashnya. Membahas tentang mujtahid yang mampu untuk mengambil hukum dari dalilnya, menjelaskan tentang ijtihad beserta syarat-syaratnya. Kumpulan kaidah yang berhubungan dengan dalil-dalil syari'ah dari segi mempergunakan dalil terhadap hukum, serta yang berhubungan dengan susulan dan penyempurnaan, terbentuklah ilmu usul fiqh. Sehingga definisi ilmu usul fiqh adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci⁶⁷.

Objek pembahasan dalam ilmu fiqh adalah perbuatan orang yang berakal dan sudah baligh (*mukallaf*) ditinjau dari segi hukum syara' yang tetap baginya. Sedangkan objek kajian ilmu usul fiqh adalah dalil *syar'i* yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Tujuan dari ilmu fiqh adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Dan menurut Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek tujuan usul fiqh adalah sampai kepada penetapan hukum dari dalil-dalilnya⁶⁸. Jadi ilmu fiqh adalah tempat kembali seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembali seorang *mufti* dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum *syara'*

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit, hal. 3. Sedangkan menurut Prof .T.M. Hasbi As-Shiddieqi bahwa ilmu fiqh adalah sekumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan dan masyarakat dan manusia pada umumnya. Dalam abad pertama para sahabat mengartikan fiqh adalah ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui umum, yang didapati dengan jalan mempergunakan penyelidikan dan penelitian yang mendalam.

⁶⁶ Pengertian dalil dalam bahasa arab adalah yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Adapun pengertian dalil menurut para ahli ilmu usul fiqh adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti (*qath'i*) atau dugaan kuat (*zhanni*) (Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal. 19

⁶⁷ Ibid,hal 2.Menurut Imam Haromain kata-kata *al-Ashlu* yang merupakan bentuk mufrad dari bagian pertama yakni *ushul* adalah sesuatu yang perkara lain didirikan diatasnya seperti *ashlul jidar* atau asal asal tembok yang berarti fondasinya dan *ashlus syajarah* atau asal pohon yang berarti pangkalnya yang tertancap di dalam tanah.sedangkan kata-kata *al-far'u* cabang yang merupakan lawan dari kata *al-ashlu* adalah sesuatu yang didirikan di atas yang lainnya seperti cabang-cabang pohon untuk pokoknya dan cabang-cabang fiqh untuk ushulnya. Dan kata-kata *al-fiqh* yang merupakan bagian kedua mempunyai makna *lughawi* yakni pemahaman dan makna *syar'i* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang jalan penetapannya adalah ijtihad . Lain halnya dengan sesuatu yang jalan penetapannya buka ijtihad seperti mengetahui bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib, dan seumpama demikian dari masalah-masalah *qath'iyah* (yang memiliki kepastian hukum) maka tidaklah dinamakan fiqh. Dengan demikian maka definisi fiqh secara *syar'i* adalah ilmu atau pengetahuan dengan makna *dzon* yaitu persangkaan yang lebih menguatkan.(Imam Haromain, Kunci memahami Ushul Fiqh, Surabaya: Menara Ilmu, 2006) hal 3

⁶⁸ Syaikh Muhamamd Al-Khudhari Biek, Op.Cit, hal. 28

yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Ini merupakan tujuan yang dimaksudkan dari setiap undang-undang pada ummat manapun, karena sesungguhnya undang-undang itu tidak lain dimaksudkan untuk diterapkan terhadap perbuatan dan ucapan manusia dan memberitahukan kepada mukallaf terhadap hal-hal yang wajib atas dirinya dan hal-hal yang haram atas dirinya.⁶⁹

Adapun tujuan dari ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori terhadap dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum *syara'* yang ditunjuk dalil itu. Jadi berdasarkan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan, maka *nash-nash syara'* dapat dipahami dan hukum yang menjadi *dalalahnya* dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafazh yang samar dapat diketahui. Memahami hukum apa adanya dan memperbandingkan antara dua hukum yang berbeda tidak akan terjadi kecuali dengan melihat dalil hukumnya dan cara pengambilan hukum dari dalil tersebut, dan hal ini tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui ilmu ushul fiqh.

Berdasarkan penelitian dapat diperoleh kepastian bahwa dalil-dalil *syar'iyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber syariah, yaitu :

1. Al-Qur'an⁷⁰,
2. As-Sunnah⁷¹,
3. Ijma'⁷² dan
4. Qiyas⁷³.

⁶⁹ Ibid, hal 6

⁷⁰ Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad dengan lafazh yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal.99

⁷¹ As-Sunnah berarti sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Berupa perkataan, perbuatan dan persetujuannya. As-Sunnah juga dapat dimaksudkan dengan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal .149

⁷² Ijma' adalah kesepakatan ulama yang hidup pada suatu masa atas hukum satu kejadian. Maka tidaklah dipandang kesepakatan orang-orang awam untuk mereka(para ulama itu). Kami maksudkan ulama disini adalah fuqoha' yakni para mujtahid di bidang fiqh, maka tidaklah dipandang kesepakatan ulama-ulama ushul fiqh untuk mereka. Dan kami maksudkan dengan kejadian adalah kejadian yang ada unsur syara'nya karena dialah obyek pemikiran para fuqoha' (Imam Haromain, Kunci memahami Ushul Fiqh, Surabaya: Menara Ilmu, 2006) hal.65

⁷³ Qiyas adalah mengembalikan cabang kepada asal karena adanya satu illat yang menghimpun keduanya di dalam hukum seperti mengqiyas beras dengan gandum karena *illat* memiliki rasa yang sama. (Imam Haromain, Kunci memahami Ushul Fiqh, Surabaya: Menara Ilmu, 2006) hal.73

Dua yang terakhir ini biasanya diterjemahkan dengan konsensus dan penalaran melalui analogi. Logika syari'ah sebagai suatu sistem perundang-undangan agama menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah perundang-undangan pertama, dijabarkan langsung dari Al-Qur'an, kedua dari tradisi atau Sunnah Nabi dan terakhir dari tindakan individu yang terpercaya dan terbimbing, dan masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan sunnah nabi. Walaupun ijma' dan qiyas tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah sebagai sumber Syariah, namun perkembangan kedua konsep tersebut adalah produk dari sumber yang disepakati yaitu ijtihad.⁷⁴

Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumbuh ummat Islam dipergunakan sebagai dalil. Bila terjadi suatu peristiwa maka pertama kali harus dilihat didalam Al-Qur'an. Jika ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak dapat ditemukan didalamnya, maka dilihat dalam As-Sunnah, kemudian jika tidak dapat ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah tersebut, maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya ataukah tidak. Lantas jika ditemukan maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika tidak ditemukan maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya. Adapun dalil terhadap penggunaan dalil tersebut diatas adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa sebagai berikut : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.4/An-Nisa: 59).

Perintah mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya merupakan perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan perintah untuk mentaati ulil amri di antara kaum muslimin merupakan perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ada sepakat di kalangan para mujtahid, karena sebenarnya mereka adalah ulul amri kaum muslimin dalam mensyariatkan hukum. Sementara perintah untuk mengembalikan kasus-kasus yang diperselisihkan di antara ummat Islam kepada Allah dan Rasulnya merupakan perintah untuk mengikuti qiyas terhadapnya berarti mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebenarnya qiyas adalah menyamakan kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian yang ada nash hukumnya berkenaan dengan hukum yang ada nashnya, karena

⁷⁴ Abdullah Ahmed An-Naim, *Op.Cit.*, hal 39

adanya persamaan *illat* hukum pada kedua kejadian itu. Dengan demikian ayat tersebut menjadi dalil terhadap kewajiban mengikuti keempat dalil tersebut.

Disamping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut dimana kaum muslimin tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai dalil. Diantara mereka ada yang mempergunakannya sebagai dalil bagi hukum syara', dan sebagian lagi menolak untuk dijadikan sebagai dalil. Dalil-dalil yang terkenal yang diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil ada enam, yaitu⁷⁵ :

1. *Istihsan*⁷⁶
2. *Mashlahah Mursalah*⁷⁷
3. *Istishab*⁷⁸
4. *'Urf*⁷⁹
5. *Mazhab Shahabi*
6. *Syari'at* kaum sebelum kita.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum yang mengenainya, maka kesepakatan tersebut disebut *ijma'*. Kesepakatan atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian tersebut.

Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum *syar'i*, sehingga *ijma'* tidak akan terjadi kecuali dengan memenuhi empat persyaratan yang rukun antara lain:

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit., Hal 17

⁷⁶ *Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada tuntutan qiyas yang samar, atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hal 110

⁷⁷ *Mashlahah Mursalah* menurut para ahli ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hal 116

⁷⁸ *Istishab* menurut bahasa arab ialah pengakuan adanya perhubungan. Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqh ialah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hal 127

⁷⁹ *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hal 123

Pertama, adanya sejumlah para mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena sesungguhnya kesepakatan tidak mungkin dapat tergambar kecuali pada sejumlah pendapat, dimana masing-masing pendapat sesuai dengan pendapat lainnya. Maka sekiranya pada suatu waktu tidak terdapat sejumlah para mujtahid, misalnya tidak ditemukan seorang mujtahid sama sekali, atau hanya ditemukan seorang mujtahid. Maka secara syara' tidak akan terjadi ijma' pada waktu itu. Oleh karena inilah tidak ada ijma' pada masa Rasulullah, karena hanya beliau sendirilah mujtahid waktu itu.

Kedua, adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan ummat Islam terhadap hukum syara' mengenai kasus atau peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan ataupun kelompok mereka. Karena ijma' tidak bisa terjadi kecuali dengan kesepakatan umum dari semua mujtahid Islam pada masa suatu kejadian. Selain mujtahid tidak masuk penilaian.

Ketiga, kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing orang dari para mujtahid tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa, baik penyampaian pendapat masing-masing mujtahid itu berbentuk ucapan dan setelah mereka bertukar orientasi pandangan, maka mereka seluruhnya sepakat atas satu hukum mengenainya.

Keempat, kesepakatan dari seluruh mujtahid atas suatu hukum itu terealisasi. Kalau sekiranya kebanyakan dari mereka sepakat, maka kesepakatan yang terbanyak itu tidak menjadi ijma' kendatipun amat sedikit jumlah mujtahid yang menentang dan besar sekali jumlah mujtahid yang sepakat, karena sepanjang masih dijumpai suatu perbedaan pendapat, maka masih ditemukan kemungkinan benar pada salah satu pihak dan kekeliruan pada pihak lainnya. Oleh karena itu, maka kesepakatan jumlah terbanyak tidak menjadi hujjah yang pasti dan mengikat.

II.2.3. Konsep Halal dan Haram dalam Hukum Islam

Definisi hukum menurut ahli ushul fiqh adalah *khithab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan. Sedangkan menurut ahli fiqh adalah suatu karakter sifat yang merupakan implikasi dari *khithab* tersebut.⁸⁰ Sebagai contoh dalam firman Allah SWT, artinya: "penuhilah janji". Ini merupakan *khithab* dari *syari'* yang bersangkutan dengan pemenuhan berbagai janji, dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakannya. Juga firman Allah SWT: "Janganlah suatu kaum mengolokkan kaum yang lain". Ini adalah

⁸⁰ Syaikh Muhamamd Al-Khudhari Biek, Op.Cit., hal 33

khithab syar'i yang berkaitan dengan mengolok-olokkan, dalam bentuk tuntutan untuk meninggalkannya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: Orang yang membunuh tidak memperoleh bagian warisan (dari orang yang dibunuhnya)". Hadits ini merupakan *khithab* dari *syar'i* yang bersangkutan dengan pembunuhan dalam bentuk penetapan terhadapnya sebagai penghalang dalam hal warisan. Nash yang keluar dari *syari'* yang menunjukkan bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan itulah yang disebut hukum *syara'* dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh. Adapun hukum *syara'* menurut istilah para ahli fiqh adalah efek yang dikehendaki oleh *khithab syari'* pada perbuatan seperti : kewajiban, keharaman, dan kebolehan⁸¹. Firman Allah SWT, artinya : "penuhilah janji". Menurut kewajiban memenuhi janji. Nash itu sendiri adalah hukum dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh, dan kewajiban memenuhi janji itulah hukum menurut istilah para ahli ilmu fiqh. Firman Allah SWT, artinya : "Janganlah kamu mendekati zina". Nash ini hukum menurut para ahli ilmu ushul fiqh. Sedangkan keharaman mendekati zina adalah hukum menurut istilah para ahli ilmu fiqh.

Dari definisi hukum *syara'* menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh, yaitu *khithab syari'* yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, maka seseorang akan salah faham bahwa hukum *syara'* adalah khusus *nash-nash* saja. Karena hanya *nashlah khithab* dari *syari'* dan ia tidak meliputi dalil-dalil *syara'* lainnya, yaitu *ijma'* atau *qiyas* atau lainnya. Karena dalil-dalil lain tersebut bukanlah *nash* ketika dibuktikan pada *nash*. Namun pada hakikatnya ia adalah *khithab* dari *syar'i* tetapi tidak bersifat langsung. Dengan demikian, setiap dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perbuatan para *mukallaf*, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan adalah hukum *syar'i* menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh.⁸²

Dari definisi hukum dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu bukanlah hanya satu macam saja. Karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* ada kalanya dari segi tuntutan, ada kalanya dari segi pilihan dan ada kalanya dari segi penetapan. Ulama ushul fiqh memberi nama istilah terhadap hukum yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* dari segi tuntutan dan pilihan sebagai hukum *taklifi*. Dan menyebut hukum yang berkaitan dengan dengan perbuatan *mukallaf* dari segi penetapan sebagai hukum *wadh'i*. oleh karena itulah para ahli ilmu ushul fiqh menetapkan bahwa hukum *syara'* terbagi menjadi dua bagian yaitu: hukum *taklifi* dan

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit., hal 143

⁸² Ibid, hal 144

hukum *wadh'i*. Sedangkan perbedaan antara hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i* dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

Hukum *taklifi* dimaksudkan untuk menuntut perbuatan *mukallaf* atau meninggalkan perbuatan atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Sedangkan hukum *wadh'i* tidak dimaksudkan sebagai pembebanan atau pemberian pilihan, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu dari sebab musababnya. Bahwa sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan, atau diberi pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan sesuai dengan tuntutan *taklifi*, maka haruslah dalam jangkauan kemampuan si *mukallaf*. Adapun sesuatu yang ditetapkan sebagai sebab, atau syarat atau penghalang, maka ia haruslah dalam jangkauan kemampuan *simukallaf*. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hukum *taklifi* adalah ketetapan Allah tentang perintah, larangan atau pilihan. Sedangkan bentuk perintah dan larangan itu ada yang pasti dan ada juga yang tidak pasti. Jika perintah itu berbentuk pasti, maka disebut wajib, jika tidak pasti disebut *mandub* (sunnah). Demikian juga dengan larangan, bila berbentuk pasti maka disebut haram, dan bila tidak pasti maka disebut makruh. Sedang yang dimaksud pilihan adalah hukum mubah⁸³.

Hukum dalam Islam berdasarkan hukum *taklifi* itu terbagi menjadi lima⁸⁴, yaitu:

1. Wajib, ialah perintah yang mesti dikerjakan dengan ketentuan jika perintah tersebut dipatuhi, maka yang mengerjakan mendapat pahala, sedang jika tidak dikerjakan maka ia berdosa.
2. Sunnah, ialah perintah yang kalau dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
3. Haram, ialah larangan keras dengan pengertian kalau dikerjakan kita berdosa dan jika tidak dikerjakan kita mendapat pahala.
4. Makruh, ialah larangan yang tidak keras kalau dilanggar tidak dihukum atau berdosa dan kalau larangan ini dihentikan diberi pahala.
5. Mubah, ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan, yaitu kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa dan kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa.

Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang *qath'i* maupun dalam dalil *zhanni*. Keterangan tersebut merupakan pendapat jumur

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hal 29-30.

⁸⁴ T.M. Hasbi Ass-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hal. 287-289

ulama yang tidak membedakan dalil-dalil haram ditinjau dari segi haram itu sendiri, antara dalil yang *qath'i* dengan dalil *zhanni* seperti hukum haram yang didasarkan pada hadist *ahad* yang tidak *mutawatir* dan tidak *masyhur*⁸⁵. Contoh perbuatan yang diharamkan banyak sekali. Diantaranya makan bangkai, minum khamar, berzina, membunuh seseorang yang diharamkan Allah tanpa ada hak, makan harta benda orang lain secara batil, menyakiti orang lain dengan segala corak dan ragamnya serta dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun kecuali untuk menolak bahaya yang lebih besar atau lebih parah. Dasar yang dijadikan landasan hukum haram adalah karena adanya bahaya yang nyata yang tidak dapat diragukan lagi. Setiap perbuatan yang diharamkan *syara'* pasti mengandung bahaya, sedangkan perbuatan yang diperbolehkan *syara'* pasti mengandung kemanfaatan yang banyak. Atas dasar inilah, hukum haram terbagi menjadi dua macam, yaitu⁸⁶:

Haram li-dzatih, yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri.

Haram li-ghoirih aradhi, yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, dimana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram li-dzatih. Seperti melihat aurat perempuan, dapat menimbulkan perbuatan zina, sedang zina diharamkan karena dzatiahnya sendiri.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari *syari'* dan yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah –misalnya karena ada sebagian Hadits lemah- atau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.⁸⁷ kaidah asal segala sesuatu adalah halal ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan Adat atau *Mua'malat*. Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh *syari'* sendiri telah diharamkan.

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hal 50

⁸⁶ *Ibid*, hal 51

⁸⁷ Yusuf Qardawi, *halal dan haram dalam Islam*, diunduh dari website <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/101>. pada hari Jum'at, 16 April 2010.

Dengan demikian, mubah adalah suatu hukum, dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang *mukallaf* untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Seperti makan, minum, bergurau dan sebagainya. Menurut Imam Syaukani memberikan definisi mengenai mubah ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan sama-sama tidak memperoleh pujian. Dalam arti bahwa seseorang itu tidak terkena bahaya (dosa) kalau melaksanakan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Dalam istilah lain mubah juga disebut halal dan *jaiz*. Hukum mubah ditetapkan karena ada salah satu dari tiga hal, yaitu⁸⁸:

Pertama, tiada berdosa bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang semua diharamkan, dengan ada *qarinah* (tanda-tanda) atas diperbolehkannya perbuatan tersebut.

Kedua, tidak adanya nash (dalil) yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut contohnya mendengarkan dan mempergunakan radio.

Ketiga, adanya nash (dalil) yang menunjukkan atas halalnya perbuatan tersebut seperti makan makanan yang halal. Diperbolehkannya suatu perbuatan yang mubah itu hanyalah bersifat temporer, di mana seseorang itu bebas memilih macam dan waktu-waktunya. Seperti makan dihukumi mubah, hanyalah dalam macam dan waktu-waktu tertentu, bukan untuk selamanya. Oleh karena itu untuk mubahnya suatu perbuatan itu bersifat situasional/kondisional, tidak bersifat umum, keseluruhan dan abadi.

Imam Syatibi membagi mubah ditinjau dari segi penggunaannya menjadi empat bagian, yaitu⁸⁹:

1. Mubah yang dipergunakan untuk melayani suatu perintah yang diwajibkan, yang disebut dengan mubah *juz'i* (temporer), tetapi secara keseluruhan diperintahkan seperti makan dan menikah, seseorang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan selama-lamanya.
2. Mubah yang dipergunakan untuk melayani suatu perbuatan yang dilarang. Secara temporer perbuatan tersebut diperbolehkan tetapi tidak boleh dikerjakan terus menerus.
3. Mubah yang dipergunakan untuk melayani perbuatan yang mubah.
4. Mubah yang tidak dipergunakan untuk melayani apa-apa.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa hukum mubah itu hanya bersifat temporer, tidak ada perbuatan mubah yang bersifat abadi berlaku sepanjang masa. Bahkan secara umum perbuatan mubah itu ada yang diperintahkan (diwajibkan) dan ada pula yang dilarang (diharamkan).

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit , hal 58

⁸⁹ Loc.cit

Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam. Dalam Islam istilah halal biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa. Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam Hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan :

“Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah: apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentangnya atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah”. (QS.10:59).

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta: “ini halal ini haram”, untuk mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (QS. 16:116).

Menurut pandangan ulama fiqh, ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat yang paling berhak memutuskan hala-haramnya sesuatu perkara. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan sesuatu diluar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbuatan yang bisa dikategorikan syirik. Barang siapa yang melakukan *al-tahlil wa al-tahrim* maka dia telah melewati batas dan melampaui hak ke-Tuhanan dalam perbuatan Syari'ah, dan barangsiapa rela atas ilmu tersebut dan mengikuti jejaknya, maka ia telah menjadikan persekutuan kepada Allah dan masuk kategori syirik. Para ahli fiqh menyatakan dengan seyakini-yakinnya bahwa hanya Allah saja yang memiliki otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan, baik secara langsung dalam Al-Qur'an maupun melalui Hadist Rasul-Nya. Tugas para ahli fiqh tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.

Hal tentang halal dan haram ini umumnya berkaitan dengan masalah pangan atau makanan. Dari sebuah Hadist Rasulullah SAW diketahui ada tiga jenis atau kategori makanan, yaitu: “Dari Abi Farwah dari as-Sya'bi dan an-Nu'man ibnu Basyir r.a, bersabda Rasulullah SAW: sesungguhnya halal itu jelas dan haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas” (HR Bukhari). Hadits ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia di muka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Halal*, diperbolehkannya untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar cukup;

2. *Haram*, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi khusus (darurat yang mengharuskan untuk mengonsumsi karena alasan akan hilangnya kehidupan);
3. *Syubhat*, sesuatu yang berada diantara haram dan halal.

Perkara atau sesuatu yang jelas halal tidak ada masalah untuk melakukannya, demikian pula yang haram jelas dalam kondisi normal tidak ada dispensasi untuk melanggarnya. Ada wilayah diantara yang jelas halal dan jelas haram yaitu wilayah *syubhat*. Bagi sebagian orang, beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal ini mungkin karena ketidakjelasan dalil-dalilnya, Karena kebimbangan menerapkan nash dalam realitas kehidupan, atau mungkin hal itu sendiri yang memang masih membingungkan.

Islam menekankan sikap *wara'* yaitu bahwa seorang muslim hendaknya menghindari hal-hal yang haram. Ini termasuk upaya *preventif* menutup segala pintu kemunkaran. Hal ini juga merupakan pendidikan berwawasan kedepan untuk yang paham dan berpengalaman akan hakikat manusia dan kehidupan. Namun demikian, jika pernyataan halal terhadap sesuatu makanan tidak dijelaskan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau memang secara teknis praktis (modifikasi dan proses teknologinya) tidak diatur, maka hal ini masuk dalam wilayah *ijtihad*.

Ijtihad artinya adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. *Ijtihad* menurut ulama *ushul fiqh* adalah usaha seorang yang ahli *fiqh* yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat *amaliah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci⁹⁰. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi *ijtihad* adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Karena *ijtihad* mengandung dua faktor yaitu:

Pertama, *ijtihad* yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian *ijtihad* yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu' amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa *ijtihad* dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Sementara ulama *Hambali* mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari *ijtihad* dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada *mujtahid* yang mencapai tingkatan tersebut.

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hal 567

Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan ada terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan *'illat* terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Persoalan ijtihad adalah masuk dalam kajian ahli fiqh, dalam hal ini adalah mujtahid yang berbakat. Bakat yang dimaksud adalah kemampuan dalam berijtihad walaupun belum menguasai seluruh masalah. Hal ini dikembangkan melalui serangkaian praktik pemberian keputusan fiqh dan melakukan kajian fiqh terhadap berbagai pendapat yang berkembang. Oleh karena itu, para ahli fiqh mempunyai kriteria-kriteria halal dan harannya sesuatu, khususnya masalah pangan atau makanan. Sementara itu produk dan jenis yang diharamkan semakin berkembang, sebagai contoh keharaman hewan babi dan semua bagiannya telah jelas dan dipahami oleh ummat Islam, namun produk turunan dari hewan tersebut sangat banyak baik dalam bentuk jenis maupun penggunaannya. Untuk mengetahui bahwa suatu produk mengandung dari bahan yang diharamkan memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dengan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Disamping jenis bahannya, keharaman suatu produk dapat terjadi dari prosesnya atau cara memperlakukannya, Seperti contoh dalam proses penyembelihan hewan, terdapat ketentuan *Syari'ah* bahwa hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau yang ditujukan bukan atau selain Allah diharamkan untuk mengkonsumsi dagingnya.


Dalam aspek makanan, minuman, obat, dan kosmetika dan barang yang halal ialah apabila kesemua itu yang harus atau tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam. Sedangkan yang haram ialah apabila kesemua itu yang tidak diharuskan atau dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut⁹¹:

1. Tidak mengandung atau terdiri dari apapun yang dianggap melanggar hukum Islam.
2. Tidak disiapkan, diolah, ditransportasikan atau disimpan sebelumnya dengan menggunakan peralatan atau fasilitas apapun yang tercemar oleh sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam.
3. Dalam proses persiapan, pengolahan transportasi atau penyimpanan tidak berkontak langsung dengan makanan yang tidak memenuhi (a) dan (b).

⁹¹ Hasil Penelitian tentang *Jaminan Penjaminan Produk Halal (Perspektif Nasional dan Internasional)*, Lampiran dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, (Jakarta, September 2006), hal 65-66

Disamping hal-hal yang dikemukakan di atas :

1. Makanan halal boleh disiapkan, diproses atau disimpan pada tempat yang berbeda, atau jalur yang sama dalam satu tempat produksi makanan yang tidak halal, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan diambil untuk mencegah kontak antara makanan halal dan tidak halal.
2. Makanan halal dapat dipisahkan, diolah, ditranportasikan atau disimpan dengan menggunakan fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk makanan yang tidak halal dengan ketentuan bahwa prosedur pembersihan yang benar, sesuai dengan hukum Islam, telah dilaksanakan.



BAB III

Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Kehalalan

III.1. Sejarah Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tahun 1975 atas inisiatif Presiden Soeharto penguasa Orde Baru saat itu. Gagasan awal dari pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam dengan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidaklah lahir dari kevakuman tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa baik sosial-keagamaan maupun politik yang terjadi sepanjang periode Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pembentukan organisasi keulamaan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) I yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli Tahun 1975 di Jakarta⁹². Tanda didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 53 orang ulama dari dua puluh enam (26) orang ulama ketua-ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, sepuluh (10) orang ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, Al-Ittihadiyah, empat (4) orang ulama dari Dinas Rohaniyah Islam Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan POLRI, serta tiga belas (13) orang ulama undangan perorangan.⁹³

Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya melalui suatu proses yang panjang dan berbelit-belit serta melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pendekatan kepada tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas Islam, pejabat pemerintah, cendekiawan dan Majelis Ulama Daerah yang sudah ada. Usaha ini semakin kuat setelah tercapainya konsensus para ulama dan pemimpin umat Islam dalam Lokakarya Mubalig Se-Indonesia pada tanggal 20-29 November Tahun 1979 di Jakarta. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam dan bagaimana cara mengkoordinasikannya. Selain itu, juga berkeinginan untuk bertindak sebagai konsultan dan perantara antara organisasi yang sudah ada. Lembaga ini mendapat sambutan baik oleh Presiden yang mengharapkan bahwa para pengurusnya

⁹² H.S. Prodjokusumo, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995). Hal 13

⁹³ Diunduh dari www.mui-dki.org, tanggal 5 April 2010

menggambarkan manifestasi persatuan umat Islam di Indonesia yang didambakan oleh masyarakat Islam Indonesia⁹⁴. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI), semakin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Visi⁹⁵ yang diemban Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak

⁹⁴ Azyumardi Azra, *Majlis Ulama Indonesia, dalam Memuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal 65

⁹⁵ Diunduh dari www.mui-dki.org, tanggal 5 April 2010

karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai lima peran utama, yaitu⁹⁶ :

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (*Warasat al-abiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *warasatu al-abiya* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-mubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Ummat (*Ra'iy wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pelayan ummat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani ummat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan ummat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi ummat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahyi Munkar*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa

⁹⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Sekretaris Umum MUI Drs.H.M.Ichwan Sam, 3 Juni 2010

berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*)

5. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (*al-Tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan ummat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jama'u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan di kalangan ummat Islam Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu⁹⁷:

1. *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak ummat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahyi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal saleh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaaq fi al-khairat*).

4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

⁹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Sekretaris Umum MUI Drs.HLM.Ichwan Sam, 3 Juni 2010

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan ummat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari komisi dan lembaga/badan. Komisi yang ada pada saat ini terdiri dari⁹⁸:

1. Komisi Fatwa;
2. Komisi Ukhuwwah Islamiyah;
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam;

⁹⁸ Pasal 5 Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI menyebutkan, setiap organisasi umumnya mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia mengistilahkannya dengan Pedoman Pokok dan Pedoman Rumah Tangga. Pedoman Pokok diubah menjadi Pedoman Dasar, sampai sekarang istilah yang telah dibakukan adalah Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT)

4. Komisi Pendidikan (*Tarbiyah*) dan Pembinaan Seni Budaya Islam;
5. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
7. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat;
8. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga;
9. Komisi Informatika dan Media Massa;
10. Komisi Kerukunan Ummat Beragama;
11. Komisi Hubungan Luar Negeri;

Adapun lembaga/badan yang ada dalam lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LPPOM);
2. Dewan Syari'ah Nasional (DSN);
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
4. Badan Penerbit Majelis Ulama Indonesia (MUI) ;
5. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP);

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.⁹⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, *zuama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai

⁹⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Sekretaris Umum MUI Drs.H.M.Ichwan Sam, 3 Juni 2010

posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

III.2. Proses Pemberian Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ijtihad secara etimologis berarti pencurahan tenaga dan pengerahan kemampuan dalam suatu pekerjaan. Kata ijtihad ini tidak dipergunakan kecuali dalam satu pekerjaan yang mengandung pembebanan dan tenaga. Maka boleh dikatakan :”Ia berijtihad mengerahkan tenaga dalam mengangkat batu” dan tidak boleh dikatakan “Ia berijtihad mengerahkan tenaga dalam mengangkat sepotong daun sawi”. Kemudian kata ijtihad dalam istilah ulama dikhususkan pada pencurahan kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh dalam menggali pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ijtihad yang sempurna ialah upaya mengerahkan segala kemampuan dalam menggali sesuatu, sehingga merasakan dirinya tidak mampu lagi lebih dari apa yang telah digali.¹⁰⁰

Ijtihad menurut ulama Ushul Fiqh ialah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah atau praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.¹⁰¹

Beberapa hukum yang melekat pada praktik ijtihad, antara lain¹⁰²:

¹⁰⁰ Syeikh Muhammad Al-Khudori Beik, *Kitab Keempat tentang Ijtihad dan Taklid Ushul Fiqh*, (Libanon: Darul Fikr, 1988), hal. 367

¹⁰¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* hal 567. Apabila kasus yang hendak diketahui hukumnya telah ada dalil yang jelas dan *qath'i* dari segi sumbernya dan pengertiannya yang menunjukkan atas hukum *syara'*nya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad didalamnya. Sebab sepanjang dalil itu *qath'i* kedatangannya dan keluarnya dari Allah dan Rasul-Nya bukanlah tempat suatu pembahasan dan pencurahan jerih payah. Dan sepanjang dalil itu *dalalahnya qath'i*, maka *dalalah* terhadap maknanya dan pengambilan hukum dari nash itu, bukanlah tempat suatu pembahasan dan ijtihad. Berdasarkan hal ini, maka ayat-ayat hukum yang interpretatif yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan, maka ia harus diterapkan.

¹⁰² Syeikh Muhammad AlKhudori Beik, *Op.Cit.*, hal 368

- a. Wajib *'ain*, yaitu bagi orang yang bertanggung jawab atas suatu kasus hukum yang terjadi dan khawatir kehilangan momentumnya, begitu juga jika suatu kasus tertentu sudah terjadi pada seseorang secara pribadi dan ia ingin mengetahui hukumnya.
- b. Wajib *kifayah*, yaitu bagi orang yang bertanggung jawab atas suatu kasus hukum yang tidak khawatir kehilangan momentum kasus tersebut dan bagi para mujtahid lainnya. Apabila semua mujtahid mengabaikan kasus tersebut, maka semuanya berdosa dan jika salah seorang dari mereka telah berfatwa tentang kejelasan hukum kasus tersebut, maka gugurlah tuntutan berijtihad bagi mereka semua.
- c. Sunnah, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk merumuskan hukum suatu kasus yang belum terjadi, baik hukum kasus tersebut dimintai pertanggungjawabannya atau tidak.

Seorang mujtahid disyaratkan dua hal, yaitu: harus adil, hal ini dimaksudkan agar mujtahid mempunyai validitas atas fatwanya. Jika seseorang berijtihad untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi dirinya sendiri, maka tidak diperlukan persyaratan ini. Dan menguasai sumber-sumber *syara'*, menguasai dan mampu menghasilkan sebuah dugaan untuk perumusan sebuah hukum dengan melakukan penyelidikan terhadapnya, mampu mendahulukan hal-hal yang wajib didahulukan dan mengakhirkan hal-hal yang wajib diakhirkan. Menguasai sumber-sumber hukum; Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹⁰³

Objek ijtihad adalah semua hukum *syara'* yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Maka yang tidak bisa diijtihadkan adalah apa saja yang telah disepakati ummat yaitu hukum-hukum *syara'* yang sudah jelas seperti kewajiban shalat lima waktu, membayar zakat dan kewajiban lain yang serupa.

Fatwa dalam pengertian secara bahasa adalah jawaban mufti terhadap masalah keberagamaan.¹⁰⁴ Sedangkan dalam istilah ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat¹⁰⁵. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-Mustafti*.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Kamus Arab-Indonesia Al Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 1034

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit., hal 595

Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat¹⁰⁶.

Memberi fatwa lebih khusus dibanding ijtihad. Sebab ijtihad adalah kegiatan *istimbath* hukum, baik karena ada pertanyaan/persoalan atau tidak, seperti yang dilakukan Imam Abu Hanifah dalam kegiatan pengkajiannya ketika mencoba meneliti persoalan-persoalan cabang (*furu'*) yang beraneka ragam, dan berhasil menghasilkan kewajiban-kewajiban yang banyak. Sedangkan fatwa hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata, dan seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Fatwa yang baik dari seorang mujtahid, disamping harus memenuhi semua persyaratan ijtihad, harus memenuhi pula beberapa persyaratan lain, yaitu mengetahui secara tepat kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi meminta fatwa dan masyarakat lingkungannya, agar dapat diketahui dampak dari fatwa tersebut, dari segi positif dan negatifnya, sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.¹⁰⁷

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa yang dibuat oleh Mufti biasanya diberikan untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer yang kemudian ditransformasikan kedalam karya-karya fiqh melalui beberapa proses. Karya-karya tersebut lalu diharapkan dapat menawarkan solusi terhadap beberapa kasus terkait. Dalam hal ini fatwa berperan sebagai sumber yang tidak terputus, yang memberikan peluang kepada hukum untuk memperbesar materi-materinya. Dengan demikian fatwa-fatwa tersebut mewakili materi terbaru maupun terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sama berkembang dan berubah dari waktu ke waktu¹⁰⁸.

Jika fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu. Maka kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang Mufti tak ubahnya

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KHALi Mustafa Yaqub, MA, tanggal 4 Juni 2010

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit., hal 596.Oleh karena itu, para ulama sangat memperketat persyaratan mufti. Seseorang seyogyanya tidak mengeluarkan fatwa sebelum memenuhi lima hal: pertama, memasang niat. Jika tidak disertai niat, maka ia serta ucapannya tidak mendapatkan nur pencerahan. Kedua, bertindak atas dasar ilmu, penuh santun, wibawa dan ketenangan. Ketiga, mempunyai kekuatan untuk menghadapi dan mengetahui persoalan yang akan dikeluarkan fatwanya. Keempat, memiliki ilmu yang cukup. Sebab jika tidak didukung ilmu yang memadai, akan dilecehkan dan menjadi bahan gunjingan orang. Kelima, mengetahui kondisi sosiologis masyarakat.

¹⁰⁸ Faisar,Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi kritis tentang Hukum Islam Di Barat*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996) ha. l 39

dengan seorang mujtahid. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa mufti adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan doktrin-doktrin hukum yang ada di dalam karya-karya ilmu fiqh dan mereka jualah sebenarnya yang tampil sebagai ahli-ahli hukum. Bahwa ijtihad adalah proses menggali hukum *syara'* dari dalil-dalil yang bersifat *zhanni* dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu.

Pendapat ini didukung oleh beberapa faktor¹⁰⁹.

Pertama, tujuan akhir dari metodologi ushul fiqh adalah ijtihad, yang dilaksanakan oleh para Mujtahid, dan adalah Mufti bukan Qadi (hakim), yang dianggap setara dengan Mujtahid.

Kedua, dalam Islam lembaga fatwa adalah lembaga yang bebas dari lembaga pemerintah dan selalu dianggap bebas dari intrik politik.

Ketiga, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti merupakan sumber utama untuk mengelaborasi dan memperluas karya-karya fiqh.

Keempat, fatwa-fatwa tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan terhadap semua kasus yang sama.

Kelima, peranan penting yang dijalankan oleh fatwa dalam formasi hukum yang substantif tidak lebih kuat terjalin dari hubungan dialektika antara fatwa dan mazhab.

Dilihat dari faktor sejarah fatwa memainkan peran penting tidak hanya pada era pembentukan mazhab-mazhab, namun juga sebelum itu yakni pada masa sahabat Nabi. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak *tercover* dalam *nash-nash* keagamaan. *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama: "Sesungguhnya *nash* itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya *nash* itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti".

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa

¹⁰⁹ Ibid, hal 40

mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata-mata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*). Sebaliknya, kelompok yang *rigid* memegang teks keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid as-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrithi*). Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara lain harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Seseorang layak melakukan *ijtihad* bila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. *Pertama*, memahami dalil-dalil *sam'iyah* yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan dalil *sam'iyah* adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Seorang Mujtahid harus memahami Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta *mentarjih* dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *sam'iyah* dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid. *Kedua*, memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli *balaghah*. Syarat kedua ini mengharuskan seseorang yang hendak berijtihad memiliki kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz. Oleh karena itu, seorang Mujtahid atau Mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna *balaghahnya*, *dalalahnya*, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafadz serta mana makna yang lebih kuat –setelah dikomparasikan dengan riwayat *tsiqqah* dan perkataan ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan fatwa harus didasarkan pada

prinsip-prinsip ijtihad, yakni "*fahm al-nash*" (memahami nash) dan "*fahm al-waaqi' al-haaditsah*" (memahami realitas yang terjadi). *Fahmu al-nash* adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui *dilalah al-hukm* (penunjukkan hukum) yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan *fahmu al-waaqi' al-haaditsah* adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut. Realitas bukanlah dalil hukum (sumber hukum), akan tetapi ia adalah obyek yang dihukumi. Oleh karena itu, fatwa tidak digali atau dirujuk dari realitas, akan tetapi diambil dan dirujuk dari dalil-dalil syariat (Al-Quran, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas).

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI¹¹⁰ dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nash Qath'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* Al-Qur'an atau Hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* Al-Qur'an ataupun Hadits secara jelas.

Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illat*) berubah.

Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama

¹¹⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 4 Juni 2010

terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

Sejak terbentuknya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbagi menjadi empat bagian¹¹¹:

Pertama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan badan tertinggi dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum. Anggota Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional (Munas) ini adalah mereka yang mewakili para peserta Musyawarah Nasional (Munas) dari semua kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kategori fatwa di dalamnya bersifat umum, baik menyangkut permasalahan akidah, fiqih, atau permasalahan-permasalahan lainnya.

Kedua, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang permasalahan-permasalahan fiqih secara umum. Anggota Komisi Fatwa dalam sidang fatwa tersebut adalah mereka yang terpilih menjadi anggota Komisi Fatwa dalam Musyawarah Nasional MUI.

Ketiga, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pangan, obat dan kosmetika. Para peserta sidang fatwa dalam kategori ini terdiri dari anggota Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM). Anggota LPPOM hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.

Keempat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Secara umum, Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) ini bukan berasal dari anggota Komisi Fatwa, kecuali ada sedikit diantaranya yang menjadi anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga anggota Komisi Fatwa. Kategori fatwa dalam hal ini hanya berhubungan dengan ekonomi Islam saja, yaitu meliputi transaksi muamalah, bisnis, keuangan, asuransi dan lain-lain.

Sedangkan secara teknis pemberian fatwa MUI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No.U-596/MUI/X/1997 mengenai pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

¹¹¹ Mustafa, Ali YaQub, *Kriteria Halal-haram untuk Pangan, Obat dan kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010) hal 261

Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul. Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *Qiyas* dan *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain. Seperti *istihsan*, *masalih mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi Fatwa¹¹² hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'i*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al Quran dan Sunnah. Dalam masalah yang terjadi *khilaffiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih*, setelah memperhatikan *fiqih muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan *pen-tarjih-an*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa.

Setiap Keputusan Fatwa harus di *-tanfiz-*kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Surat Keputusan Fatwa (SKF) harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam Surat Keputusan Fatwa (SKF) harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Setiap Surat Keputusan Fatwa (SKF) sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Fatwa (SKF) tersebut. Dari petunjuk teknis ini, dapat diketahui bahwa Komisi Fatwa MUI ketika mengeluarkan fatwa tidak berpedoman kepada standar syariah Indonesia, karena memang tidak ada, Melainkan melakukan ijtihad kolektif. Berkenaan dengan sembelihan, Komisi Fatwa tidak mensyaratkan daging-daging yang diimpor dari luar negeri harus disembelih menurut Madzhab Syafi'i. karenanya, Komisi Fatwa menerima

¹¹² Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KHALI Mustafa Yaqub, MA, tanggal 4 Juni 2010

hasil sembelihan dari madzhab lain, seperti Mazhab Hanafi dan lainnya. Komisi Fatwa berpandangan bahwa menetapkan halal dan menerbitkan sertifikasi halal merupakan dua hal yang berbeda¹¹³.

III.3. Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika

Dalam hal memutuskan fatwa atas halal-haramnya suatu barang pangan, obat-obatan dan kosmetika Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹¹⁴ memberikan panduan mengenai standar dan kriteria yang diambil dari sumber hukum Islam yang ada. Kriteria disini dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas diatur dalam sumber hukum Islam.

Kriteria yaitu bermakna timbangan, takaran, ukuran, meteran, dan patokan. Kriteria adalah suatu sifat atau materi yang dipakai untuk mengetahui hukum sesuatu. Hukum disini yang dimaksud adalah hukum secara istilah yaitu hukum syariat, seperti halal dan haram. Sesuatu yang dimaksud adalah sebuah materi yang dijadikan bahan pokok untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetika, bukan berupa pekerjaan. Kriteria ini menunjukkan sesuatu yang belum disinggung secara tekstual di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Sedangkan sesuatu yang keharamannya sudah disebutkan secara tekstual dalam al-Qur'an seperti bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih untuk Dzat selain Allah dan telah diterangkan dalam Hadits seperti hewan ganas yang memiliki gigi taring dan burung yang memiliki cakar tidak penulis bahas kembali.¹¹⁵ Menurut Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA ada lima kriteria dalam menentukan halal-haram, yaitu: *thayyib* dan *khabits*, bahaya, najis, memabukkan, dan organ tubuh manusia.

III.3.1 Kriteria Pertama : *Thayyib* dan *Khabits*

Al-Raghib al-Ishfahani berkata, baik, dikatakan untuk sesuatu yang benar-benar baik adalah *thayyib*. Pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Sesuatu yang baik maka disebut *thayyib*. Kata *thayyib* memiliki banyak makna, antara lain: suci dan bersih, baik dan elok, enak dan menjadi halal¹¹⁶. Makna *thayyib* secara *syar'i* di dalam Al-

¹¹³ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 4 Juni 2010

¹¹⁴ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 4 Juni 2010

¹¹⁵ Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit., hal 5

¹¹⁶ Kamus Arab-Indonesia Al Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 875

Qur'an merujuk pada tiga pengertian, yaitu: Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sesuatu yang lezat, dan halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan¹¹⁷. Firman Allah "Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik". Dapat dipahami segala sesuatu yang disenangi, terasa lezat dan bahan yang tidak membahayakan¹¹⁸.

Semua ini merujuk pada makna halal yang tidak berdosa bagi orang yang mengkonsumsinya. Ayat tersebut secara tekstual dapat dijadikan dalil bahwa semua yang lezat-lezat itu halal kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Sedangkan *al-khabits* adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh tabiat yang sehat (normal). Hal ini berarti bahwa kriteria baik dan buruk adalah terletak pada tabiat manusia yang sehat. Sementara itu para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang dipandang buruk adalah haram dan sesuatu yang dipandang baik oleh bangsa Arab adalah halal¹¹⁹. Orang yang memiliki otoritas dalam menentukan sesuatu itu *thayyib* adalah penduduk Hijaz yang berada diperkotaan. Karena al-Qur'an turun di tengah mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan seruannya.

Penduduk di pedalaman tidak masuk dalam kategori ini, sebab mereka berada dalam kondisi darurat dan kelaparan, sehingga memakan apa saja yang mereka temukan.¹²⁰ Adapun sesuatu yang ditemukan di wilayah pemukiman kaum muslimin, sedangkan penduduk Hijaz tidak mengetahuinya, maka hukumnya dikembalikan pada sesuatu yang keadaannya mirip dengan apa yang ada di Hijaz. Jika keadaannya ternyata ada kemiripan, maka hukumnya adalah mubah. Keharusan untuk merujuk kepada bangsa Arab dalam hal penilaian baik dan buruk terhadap konsumsi, karena merekalah bangsa pertama yang diseru Al-Qur'an. Mereka adalah generasi bangsa yang ideal, tidak terlalu cenderung untuk mengkonsumsi hal-hal yang kotor dan tidak terlalu menjauhi kenikmatan yang memberatkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya.

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, kriteria *istithabah* tidak ditentukan oleh penilaian bangsa Arab, melainkan berdasarkan penilaian manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, beliau berkata " Jika ditanya tentang kriteria halal menurut Islam, maka dijawab bahwa ia adalah *al-thayyibat*, yaitu segala sesuatu yang dipandang baik oleh selera manusia yang standar dan dinilai baik pula oleh manusia secara keseluruhan, dan penilaian tersebut berasal dari pengaruh suatu

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Bab tentang Makanan Fiqhus Sunnah Jilid Ketiga tentang Salam, Harb dan Muamalat*, (Libanon: Darul Fikr, 1992), hal 246

¹¹⁸ Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyah al-Ikhtishor*, (Libanon: Darul Fikr, tanpa tahun), hal 222

¹¹⁹ Khatib, Muhammad Syarbini, *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, Jilid kedua (Semarang: Toha Putera, tanpa tahun), hal.272

¹²⁰ Mustafa, Ali Yakub, *Op,Cit.*, hal 18

adat kebiasaan¹²¹. Demikian pula Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili mengatakan, "sesuatu yang tidak tercantum dalam *nash syariah*, maka hukumnya mengikuti selera bangsa Arab"¹²².

Apabila kita memaknai kata kotor (*khabits*) adalah sesuatu yang najis, membahayakan pada tubuh dan akal, serta tidak lezat. Maka yang mengetahui hal itu bukanlah bangsa Arab atau manusia biasa pada umumnya, melainkan para ulama, kalangan ahli gizi, para dokter umum dan dokter hewan. Sehingga untuk merealisasikannya, perlu adanya kerjasama antara para ulama, para ahli gizi, para dokter spesialis, dan para dokter hewan. Sebab para ulama tidak mengetahui hal yang pasti mengenai aspek bahaya yang terkandung di dalam bahan makanan, sebagaimana para ahli gizi, dokter spesialis dan dokter hewan pun tidak mengetahui hal yang pasti pada aspek kesucian dan kehalalan yang ada di dalamnya.¹²³

III.3.2 Kriteria kedua: *Dharar* (Bahaya)

Dalam al mu'jam al-wasith dikemukakan *al-dharar* secara etimologi adalah *mashdar* dari *dharra, yadhurru dharran wa dhurran wa dharar*, artinya menimpakan kepada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan¹²⁴. *al-Dhurru* sendiri bermakna sesuatu yang menunjukkan kondisi yang buruk, miskin, dan memayahkan tubuh.¹²⁵ Berdasarkan kategorinya, bahaya terbagi menjadi beberapa macam¹²⁶ :

Pertama, berdasarkan tempatnya, bahaya itu terbagi menjadi lima. Semuanya disebut dengan lima prinsip (*al-khulliyat al-khams*) yang selalu dipelihara oleh setiap syariat. Bahaya yang masuk pada lima tempat ini adalah¹²⁷:

1. Bahaya pada agama
2. Bahaya pada jiwa
3. Bahaya pada keturunan

¹²¹ Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram*, (Libanon: Maktab al-Islami, 1988), hal 29

¹²² Mustafa, Ali Yakub, Op.Cit., hal 28

¹²³ Ibid, hal 31

¹²⁴ Kamus Arab-Indonesia Al Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 819

¹²⁵ Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit. hal 44. Imam Ibn Manzhar dalam kitabnya *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa *dharar*, diantara asma Allah SWT adalah *al-Nafi'* dan *al-Dharr*, artinya Dialah Dzat yang member manfaat dan mudharat kepada makhluk yang dikehendaki-Nya, karena Dialah Pencipta segala sesuatu baik. Buruk, buruk, manfaat dan mudharatnya. *al-Dharr* dan *al-dhur* adalah dua kata yang artinya merupakan antonym dari kata *al-naf'u* (manfaat). *al-Dharr* adalah *mashdar* (bentuk ketiga), sedangkan *al-dhur* adalah *isim* (kata benda). *al-Dharr* juga bermakna *al-Mudharat*, bentuk jamaknya adalah *mudhar*. Makna *al-dharar* lainnya adalah sempit atau penyakit yang melemahkan semangat juang atau semangat lainnya.

¹²⁶ Ibid, hal 46

¹²⁷ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-syaria'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, jilid kedua, 1997), hal. 8

4. Bahaya pada harta
5. Bahaya pada akal.

Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh. Meminum *khamar* hukumnya haram, karena membahayakan akal¹²⁸. Memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah haram, karena membahayakan akidah agama. Melakukan zina adalah haram sebab membahayakan keturunan. Dan mencuri itu haram, karena membahayakan harta. Semua ini berdasarkan tempat dimana bahaya berada. Sedangkan bahaya yang menyerang tubuh, akal atau keduanya merupakan hal yang lumrah. Bahaya semacam ini bersifat inderawi. Adapun bahaya dalam masalah agama adalah selain jika menyembelih atau memakan seekor hewan atas nama selain Allah. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan pada kemusyrikan. Kemusyrikan tersebut membahayakan pada agama, maka bahaya semacam ini bersifat maknawi.

Kedua, berdasarkan materi yang dikandungnya, bahaya diuraikan menjadi dua bagian yaitu bahaya yang cepat dan bahaya yang lambat. Bahaya yang cepat adalah bahaya yang segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya atau minimal ia binasa tidak lama setelah mengkonsumsinya. Contohnya orang yang meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika. Sedangkan bahaya yang lambat adalah bahaya yang tidak segera membinasakan orang yang mengkonsumsinya. Contohnya seseorang yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya kemudian akan merasakan sakit pada paru-parunya setelah dua puluh tahun.

Ketiga, berdasarkan kekuatan sebagian orang dalam menjalaninya, bahaya dikategorikan pada bahaya yang mutlak dan bahaya yang nisbi. Bahaya yang mutlak adalah bahaya yang dialami oleh semua orang tanpa ada pengecualian yaitu sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. Contohnya racun merupakan sesuatu yang tidak disukai, menyakitkan atau membinasakan bagi semua orang. Karenanya racun dapat membahayakan manusia secara mutlak. Adapun bahaya nisbi merupakan bahaya yang mengenai sebagian orang, tetapi tidak membahayakan sebagian orang lain. Contohnya kolesterol, orang yang lanjut usia yang didalam sel-sel darahnya mengandung tumpukan kolesterol yang kadarnya sudah tinggi. Maka

¹²⁸ Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Op.Cit.*, hal 186. Barang siapa yang meminum khamar atau meminum yang membuatnya menjadi mabuk maka hadnya 40 hari. Meminum khamar merupakan tindakan orang-orang yang sombong, hilangnya akal atas jalan yang hina itu haram menurut syariat Islam. Dan tidaklah dilakukan tindakan tersebut kecuali oleh orang-orang yang fasiq, karena memelihara akal merupakan salah satu dari lima prinsip yang selalu dipelihara oleh syariat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW "setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram".

mengonsumsi produk-produk yang mengandung kolesterol akan sangat berbahaya bagi tubuhnya sedangkan pada anak yang berusia 20 tahunan mengonsumsi produk yang mengandung kolesterol tidak berbahaya bagi tubuhnya.

Keempat, bahaya berdasarkan pada sifatnya. Bahaya demikian terbagi menjadi bahaya yang bersifat indrawi dan bahaya yang bersifat maknawi.

III.3.3. Kriteria ketiga: Najasah (Najis)

Imam Ibn Manzhur dalam kitabnya *Lisan al-Arab* berkata "*al-Najs, al-nijs dan al-najis*" adalah kotoran manusia dan dari segala sesuatu yang dilihat jijik¹²⁹. Menurut Imam Abu Bakar al-Jashshash, secara *syar'i* najis dapat dipahami dengan dua pengertian yaitu najis benda dan najis dosa. Sedangkan menurut Imam Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari menyatakan bahwa sebagian ulama mendefinisikan najis adalah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan bebas dan normal (tidak dibawah tekanan), mudah dibedakan komposisinya, dapat digunakan, bukan karena kemuliannya, bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena berbahaya pada tubuh atau akal¹³⁰. Para ulama Syafi'iyah memberikan definisi najis sebagai berikut:

Setiap benda, yaitu setiap bagian dari komponen-komponen benda. Pencantuman kata setiap pada definisi bertujuan untuk mencakup semua bagian. Sedangkan kata benda, mengecualikan angin. Karena angin tetap suci meskipun bersentuhan dengan najis. *Yang haram dikonsumsi* maksudnya adalah haram digunakan dengan cara dimakan, diminum, atau dengan cara yang lain. Kalimat ini mengecualikan sesuatu yang tidak haram untuk dikonsumsi seperti roti dan sejenisnya. Maka yang tidak haram untuk dikonsumsi adalah suci. *Secara mutlak*, berhubungan dengan kata haram. Pengertian mutlak adalah tidak adanya batasan dalam hal sedikit atau banyak. Kalimat ini mengecualikan sesuatu yang diperbolehkan jika sedikit dan diharamkan jika banyak.

Keadaan bebas atau normal, maksud dari kalimat ini adalah berdasarkan kemauan sendiri. Karena dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk mengonsumsi barang najis, seperti bangkai. *Serta mudah membedakannya* berhubungan dengan kata haram. Dengan

¹²⁹ Imam Ibn Manzhur, Op.Cit., hal 465. Menurut Syaikh Muhammad Syarbini al- Khatib bahwa najis secara *syara'* adalah sesuatu yang menjijikan dan mencegah dari sahnya shalat, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan yaitu qubul dan dubur seperti air seni, kotoran manusia atau air *madzi* dan air *wadhi*, *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, Jilid pertama(Semarang: Toha Putera, tanpa tahun), hal.75

¹³⁰ Mustafa, Ali Yakub, Op.Cit.hal 65

demikian yang masuk dalam kategori najis adalah selain anggur, keju dan sejenisnya. Karena komposisi pada semua itu sulit diuraikan sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Bukan karena kemuliannya, maksud dari kalimat ini adalah keharaman untuk mengonsumsi najis bukan untuk memuliakan atau menghormatinya. Yang dimaksud dengan kata *hurmah* atau kehormatan disini adalah kemuliaan dan penghormatan, bukan hurmah dalam arti syara'. Kalimat ini mengecualikan bangkai manusia. Karena mayat manusia meskipun haram dikonsumsi tetapi karena kemuliannya maka tetap suci. *Bukan karena dipandang jijik* adalah keharaman untuk mengonsumsi benda tersebut bukan karena dipandang jijik. Kalimat ini dicantumkan untuk mengecualikan sperma dan sejenisnya. Semua itu haram dikonsumsi tetapi karena dipandang jijik maka hukumnya tidak najis. *Bukan karena bahaya pada tubuh dan akal*. Maksud dari pernyataan ini bahwa keharaman dalam mengonsumsi bukan karena adanya bahaya yang merusak tubuh dan akal, akan tetapi kalimat ini mengecualikan batu dan tanaman yang membahayakan tubuh atau akal bila benda tersebut dikonsumsi. Batu dan tanaman beracun yang membahayakan tubuh atau akal adalah suci.

III.3.4. Kriteria keempat: Memabukkan (Iskar)

Al-sakar adalah segala sesuatu yang memabukkan, berupa khamar dan minuman. Minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang haram dikonsumsi dari buah kurma dan anggur. Secara terminologi *iskar* adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman atau lainnya¹³¹. Menurut 'Abdullah bin 'Abbas mengatakan bahwa minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang haram dikonsumsi dari buah kurma dan anggur, sedangkan rizki yang baik adalah sesuatu yang halal dikonsumsi dari keduanya¹³².

Khamar dan sifat memabukkannya dapat menyebabkan hilangnya akal. Bahaya ini timbul akibat pengaruh alkohol pada sel-sel otak dan jaringan saraf tulang belakang. Seorang pecandu minuman khamar, karakternya akan berubah lambat laun akalnya pun akan melemah, karena proses sensorik dan daya pikirnya sudah melemah, sehingga terkadang seorang pemabuk terlihat

¹³¹ Khatib, Muhammad Syarbini, Op.Cit., hal 228. Pasal dalam had atau hukuman meminum yang memabukkan dari khamar dan selainnya, karena pada sejarah keharamannya bahwa khamar pada awalnya tidak haram sehingga turun firman Allah SWT yang mengharamkan meminum khamar. Pada awal datangnya ajaran Islam kaum muslimin boleh meminumnya, dan awal diharamkannya khamar pada tahun kedua hijriyyah setelah terjadinya perang uhud., *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, Jilid kedua (Semarang: Toha Putera, tanpa tahun), hal.230

¹³² Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid kedua (Libanon: Darul Fikr, 1994), hal 710

gila. Disamping citra seorang peminum khamar akan tercoreng di masyarakat ia juga berakhlak buruk dan akan menjerumuskan dirinya pada lembah kriminal dan maksiat.

Sebagaimana kita ketahui para sahabat Nabi Muhammad SAW telah sepakat bahwa khamar adalah najis dan setiap yang memabukkan adalah haram. Para ulama dari empat mazhab pun menyatakan telah sepakat mengenai keharaman khamar. Imam Ibnu Thaimiyah berpendapat bahwa setiap yang memabukkan adalah najis, baik berbentuk benda cair seperti khamar maupun benda padat seperti ganja. Macam-macam bahan khamar, seperti anggur, biji-bijian, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya. Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa pada dasarnya setiap yang memabukkan adalah haram. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan imam-imam fiqh. Zat yang memabukkan ini mengharuskan adanya *had* atau sanksi hukum secara syariah, bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebab menurut para ulama, hukum zat tersebut adalah najis. *Had* diberlakukan untuk yang mengkonsumsi ganja yang memabukkan. Karena menurut pendapat yang paling shahih, hukum ganja tersebut adalah najis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ganja adalah suci. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam hal ini harus ada pemilahan, antara ganja yang kering dan ganja yang basah.

Para ulama berbeda pendapat tentang istilah khamar, para ulama yang terhimpun dalam madzhab berpendapat yang ketat bahwa khamar hanya terbatas pada perasan anggur saja. Apabila khamar dinisbatkan untuk selain perasan anggur, maka pengertiannya bersifat *majazi* (konotatif). Diantara penganut madzhab ini adalah para ulama Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Sedangkan jumhur ulama yang berpendapat moderat dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa khamar tidak hanya terbatas pada anggur saja, melainkan setiap minuman yang memabukkan masuk dalam kategori khamar.

Diambil dari catatan hadits yang mengatakan setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Menurut hadis ini memiliki dua pengertian¹³³. *Pertama*, khamar adalah nama atau istilah yang digunakan untuk semua minuman yang memabukkan. *Kedua*, pengertiannya bahwa minuman yang memabukkan selain khamar dihukumi seperti khamar, yaitu dari sisi keharamannya dan wajibnya *had* atas orang yang meminumnya, meskipun minuman itu tidak berbentuk khamar. Syaikh al-Khathib al-Syarbini mengatakan bahwa setiap minuman yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Minuman tersebut meskipun ketika dikonsumsi tidak sampai memabukkan. Para ulama

¹³³Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit, hal 112-113

dari kalangan empat mazdhab sepakat atas najisnya cairan-cairan yang memabukkan, sebab mengandung alkohol. Kenajisan alkohol bukan berdasarkan metode qiyas kepada khamar, melainkan suatu fakta bahwa alkohol merupakan zat yang memabukkan, yang karenanya khamar diharamkan. Dan seringkali narkotika dianggap lebih berbahaya dari pada khamar. Proses pembuatan khamar dapat menghasilkan produk lain sebagai turunan atau sampingannya.

Produk yang dihasilkan dari khamar setelah dilakukan pemisahan materi terkadang masih memiliki sifat khamar, dengan kata lain, sifat khamar masih ada di dalam produk turunan tersebut. Dalam kondisi ini, produk tersebut hukumnya haram karena mengandung sifat khamar yaitu memabukkan. Terkadang produk yang dihasilkan atau yang diturunkan dari khamar setelah dilakukan pemisahan materi, zat kimianya berubah dimana sifat khamar tidak ditemukan lagi di dalamnya. Maka dalam kondisi ini, perinciannya sebagai berikut¹³⁴:

- a. Jika pemisahan materi dilakukan sebelum terjadi fermentasi atau proses peragian, maka produk tersebut halal. Karena dihasilkan dari perasan anggur yang belum menjadi khamar. Dalam kondisi ini, ia adalah suci dan berikutnya dihukumi halal.
- b. Jika pemisahan materi itu dilakukan setelah terjadi fermentasi, maka produk tersebut dihukumi haram. Sebab, dengan fermentasi produk tersebut menjadi najis, meskipun tidak ditemukan sifat khamar didalamnya.

Produk-produk turunan dari pembuatan khamar banyak digunakan dalam produk makanan dan minuman, tanpa mencantumkan label khamar.

III.3.5. Kriteria Kelima: Organ Tubuh Manusia (*Juz' Al-Jism Al-Basyari*)

Al-Juz berarti sebagian¹³⁵, sedangkan al-Jism adalah kumpulan badan atau anggota tubuh manusia, unta, hewan-hewan melata dan jenis makhluk lainnya¹³⁶. Adapun al-Basyari yang berarti manusia¹³⁷. Organ tubuh manusia menjadi kriteria yang terakhir dalam hal halal-haramnya suatu barang pangan, obat-obatan dan kosmetika. Dengan demikian yang dimaksud dengan organ tubuh manusia adalah setiap potongan atau bagian yang terpisah dari tubuh manusia atau jasadnya, baik laki-laki maupun perempuan yang terpisahnya organ tersebut baik

¹³⁴ Ibid, hal 196

¹³⁵ Kamus Arab-Indonesia Al Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 188

¹³⁶ Imam Ibn Manzhur, Op.Cit., hal 130

¹³⁷ Kamus Arab-Indonesia Al Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 86

ketika manusia itu masih hidup maupun sesudah meninggal dunia¹³⁸. Para ulama fiqh, khususnya pada masa klasik, belum banyak membahas tentang hukum memakan bagian dari organ tubuh manusia. Karena masalah tersebut belum dikenal pada masa itu dan mereka pun tidak memprediksikannya akan terjadi di masa mendatang. Kecuali dalam masalah darurat yang terjadi pada diri manusia. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi, terutama teknologi pangan, sebagian orang berpendapat bahwa beberapa organ tubuh manusia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat dan kosmetika. Sebagian orang menjadikan beberapa anggota tubuh manusia untuk keperluan tertentu, seperti pengembangan adonan roti, kesuburan air susu, obat, kecantikan, dan lain sebagainya. Produk-produk yang terbuat dari organ tubuh manusia untuk bahan-bahan pangan, obat, dan alat-alat kosmetika antara lain¹³⁹:

1. *L.Cystein*, bahan ini terbuat dari rambut manusia yang digunakan untuk mengembangkan adonan roti (*bread improver*), obat batuk, mengawetkan roti dan mewangikan keju.
2. *Molocco B12*, bahan ini terbuat dari ari-ari (*placenta*), yaitu lapisan yang menutupi janin manusia, digunakan untuk kesuburan atau memperkaya air susu bagi ibu menyusui.
3. *Laktatif*, bahan ini juga terbuat dari ari-ari manusia dan digunakan untuk memperbanyak air susu bagi ibu menyusui.
4. *Placenta*, ini adalah ari-ari atau lapisan yang menutupi bayi manusia dan digunakan untuk alat-alat kosmetika.
5. *Essence of whole embryo*, bahan ini terbuat dari janin manusia dengan cara menggugurkannya sebelum kelahiran (*aborsi*). Bahan tersebut digunakan untuk kecantikan, pengawet muda, menunda ketuaan, dan meningkatkan stamina dalam hubungan seksual.
6. *Botox*, bahan ini merupakan protein dari sel bakteri yang bernama *Clostridium Botulinum*. Bakteri ini mengandung racun apabila ditemukan pada makanan. *Botox* banyak digunakan untuk keperluan alat-alat kosmetika disamping untuk makanan.

Dalil keharaman produk yang mengandung organ tubuh manusia dapat kita temukan dalam nash al-Qur'an "dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Ayat ini

¹³⁸ Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit, hal. 162

¹³⁹ LP POM MUI, *Bahan-Bahan yang Diharamkan Selain Babi*, (Jakarta: LP POM MUI, tanpa tahun). hal, 2

menerangkan atas sucinya mayat manusia. Karena pengertian memuliakan adalah tidak menghukuminya najis, baik ketika masih hidup maupun sudah mati, baik muslim maupun non-muslim. Dan kata memuliakan memberi pengertian untuk tidak menghukuminya najis, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Dengan demikian ayat ini sebagai dalil atas keharaman mengkonsumsi bagian dari organ-organ tubuh manusia. Kerena memakan organ tubuh manusia berarti bertentangan dengan memuliakannya. Demikian pula menjadikan organ tubuh manusia sebagai obat kosmetika dan penguat hubungan seksual.

Dan dalil keharaman dapat juga ditemukan dalam Hadits “memecahkan tulang manusia yang sudah mati (dosanya) seperti memecahkan tulangnya yang masih hidup” (HR.Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Hadits ini mengandung pengertian bahwa menodai kemuliaan manusia, baik semasa hidupnya maupun setelah matinya, hukumnya sama-sama dilarang. Manusia adalah makhluk yang mulia, baik ketika hidup maupun setelah mati. Mengkonsumsi bagian dari organ tubuh dan menjadikannya bahan obat, kecantikan, atau sebagai penguat stamina dalam hubungan seksual merupakan praktik yang dilarang, karena telah mencederai kemuliaan dan kehormatan manusia.¹⁴⁰

Kesadaran masyarakat tentang keamanan kosmetika yang digunakannya sudah semakin meningkat sejalan dengan munculnya berbagai kasus dampak penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetika secara terbuka. Akan tetapi, kesadaran masyarakat muslim untuk memperhatikan kehalalan bahan yang terkandung dalam kosmetika masih sangat rendah. Kesadaran konsumen yang rendah dengan sendirinya tidak memunculkan tuntutan kepada produsen untuk memperhatikan kehalalan bahan-bahan yang digunakan.

Hal ini berkorelasi positif dengan rendahnya minat produsen kosmetika mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Beberapa produsen pernah mencoba mendaftarkan diri, akan tetapi perlahan-lahan mundur teratur tidak melanjutkan proses sertifikasi. Kondisi ini tentunya menjadikan masyarakat Muslim perlu lebih meningkatkan pengetahuan tentang kehalalan bahan kosmetika agar dapat memilah dan memilih kosmetika yang akan digunakannya. Akan tetapi pengetahuan ternyata tidak cukup untuk menentukan pilihan karena sampai saat ini masih belum banyak produk kosmetika yang mau mencantumkan komposisi bahan penyusun produknya pada label kemasan. Pada umumnya produsen hanya

¹⁴⁰Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit, hal 167

mencantumkan bahan aktif yang digunakan, bahkan masih sangat banyak yang tidak mencantumkan sama sekali.

III.3. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI)

Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam. Oleh karena itu tuntutan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan konsumen muslim, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Dalam sejarah perkembangan kehalalan di Indonesia, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya kasus lemak babi pada tahun 1988. Isu yang berawal dari kajian Dr Ir Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang ini kemudian berkembang menjadi isu nasional yang berdampak kepada perekonomian nasional. Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika¹⁴¹.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989.¹⁴² Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) didirikan agar dapat memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.

Pada awal-awal tahun kelahirannya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu *Syari'ah*, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar

¹⁴¹ www.halalmui.org, diunduh pada hari Minggu 18 April 2010

¹⁴² Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) No. Kep 018/MUI/I/1989, tugas-tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) ditentukan sebagai berikut¹⁴³:

1. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.
3. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkait dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
4. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.311/MUI/IX/2000, tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah sebagai berikut:

1. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya.
3. Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh Majelis Ulama Indonesia.

¹⁴³ Indra, Hasbi et.al, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: PT Permadani, 2004) hal. 273

4. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah.
2. Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.
4. Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika
5. Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan sertifikat halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

Sebagai sebuah lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*)¹⁴⁴. Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam perjalanannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) telah mengalami tiga periode kepengurusan. Periode pertama dipimpin oleh Dr Ir M Amin Aziz yang memegang tampuk kepemimpinan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sejak berdiri tahun 1989 hingga tahun 1993. Periode kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof Dr Aisjah Girindra, yang memegang amanah dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan 2006-2011 dipegang oleh Dr Ir HM Nadrattuzaman Hosen. Namun pada Oktober 2009 terjadi pergantian kepengurusan, yakni

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LPPOM MUI Ir.Hj.Osmena Gumawan, tanggal 2 Juni 2010

dengan adanya Pengurus Antar Waktu (PAW). Dalam keputusan tersebut Ir. Lukmanul Hakim M.Si dipercaya untuk memegang amanah sebagai pimpinan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) memiliki visi¹⁴⁵ menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan Dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam dan menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional. Sedangkan misinya antara lain¹⁴⁶:

1. Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal.
2. Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
4. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga sertifikasi halal melakukan audit atau pemeriksaan administrasi, dan lapangan yang komprehensif. Pemeriksaan itu mencakup bahan baku dan bahan-bahan lainnya, pemrosesan sampai pengemasan dan transportasi. Hasil dari audit lapangan ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan statusnya dalam bentuk Fatwa MUI.

Bahwa penetapan Fatwa Halal itu sendiri didasarkan pada tiga hal prinsip. Yaitu ketentuan *syariah*, *scientific base* atau kaidah ilmiah, dan *social-culture base* atau kultur masyarakat. Pertama, ketentuan syariah merupakan prinsip dasar yang tak bisa ditawar dengan rujukan Al-Quran dan Al-Hadits. Kaidah ilmiah, yakni aplikasi dari perkembangan-perkembangan iptek dalam proses pengolahan bahan pangan. Seperti metode *stunning* atau pemingsanan dalam proses penyembelihan hewan, dan perbedaan antara khamar dan alkohol untuk menetapkan status halal dari masing-masing bahan atau produk tersebut. Yang ketiga, kultur masyarakat, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal harus terpisah dari rumah potong babi.

¹⁴⁵ LP POM MUI, *Indonesia Halal Directory 2010*, hal 28

¹⁴⁶ Diunduh dari www.halalmui.org, pada hari Minggu, 19 April 2010

Adapun pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI)¹⁴⁷ terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pelaksana serta Tenaga Ahli. Menurut Pengurus Bidang Pembinaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai (LPPOM MUI) Daerah Drs. H. Ahmad Baidun M.Si, bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) terus melakukan penguatan-penguatan. Penguatan tersebut pada masalah Auditor maupun Komisi Fatwa yang keduanya merupakan pilar kekuatan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) dibanding lembaga sertifikasi halal lainnya di dunia. Hal tersebut tidak hanya dilakukan pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang berada di pusat, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) Daerah pun tidak lupa diperkuat. Ada tiga agenda besar yang akan dijalani Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan salah satunya adalah penguatan kelembagaan sebagai lembaga sertifikasi halal. Dalam rangka penguatan tersebut, standarisasi pun akan diperketat baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Sertifikat halal merupakan produk hukum, sertifikat halal yang merupakan fatwa tertulis ini merupakan gabungan dari kajian ilmiah yang dilakukan auditor di perusahaan yang kemudian dilaporkan ke komisi fatwa untuk dikaji dari sisi hukum fikihnya.¹⁴⁸ Tetapi pernyataan ilmiah itu sendiri bukan pernyataan hukum tanpa adanya kajian fatwa, sehingga bila ada perdebatan antara kajian ilmiah dengan status fikihnya, maka status fikihnya-lah yang lebih dimenangkan. mencontohkan seperti dalam kasus vaksin meningitis. Walaupun dari sisi ilmiah dinyatakan tidak ada lagi kandungan babi dalam produk akhir tetapi dari segi fikih karena telah bercampur babi dalam proses pembuatannya, maka dinyatakan haram, walau masih boleh digunakan karena statusnya darurat. Jadi di sini auditor pun memiliki peranan yang sangat penting guna memberikan pandangan-pandangan keilmuan kepada komisi fatwa seiring dengan penemuan-penemuan baru hasil dari penelitian-penelitian yang terus berkembang, sehingga baik kajian ilmiah maupun fatwa sangat penting keberadaannya dalam dunia halal ini sendiri.

Semua yang terlibat dalam proses sertifikasi dan kehalalan suatu produk haruslah memahami aspek-aspek *syariah*. Para auditor halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bidang Pembinaan LPPOM Daerah LP POM MUI Drs.H.Ahmad Baidun, M.Si, tanggal 1 Juni 2010

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

dan Kosmetika (LPPOM MUI) Pusat maupun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) Daerah bersama para staf pengurusnya, termasuk juga para Auditor Halal Internal (AHI) di perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Halal, agar mereka semua jangan sampai kosong dari pemahaman aspek-aspek *syariah* dan wawasan keislaman. Karena bagaimana bisa bicara tentang halal sebagai aspek agama kalau kosong atau tidak memiliki pemahaman agama itu sendiri yang menjadi dasar dalam kaidah dan penetapan hukum halal-haram. Kalau tidak memiliki pemahaman agama yang baik, lantas bagaimana pula akan mengamalkannya. Apalagi kalau kosong sama sekali dari nilai-nilai keagamaan. Tentu akan sangat berbahaya jadinya. Bahwa kesemuanya merupakan benteng kehalalan produk yang dihasilkan dan dipasarkan di Indonesia. Ini merupakan aspek *ruhiyah* yang sangat penting dan menjadi modal yang sangat mendasar. Terutama dalam menentukan dan menjaga kehalalan produk yang ditangani dalam proses audit serta sertifikasi halal bagi para auditor halal, dan dalam menentukan serta menjaga kehalalan produk yang dihasilkan bagi para Auditor Halal Internal (AHI) di perusahaan mereka masing-masing¹⁴⁹.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) dapat memberikan bekal yang memadai tentang pemahaman *syariah* dan wawasan keislaman ini. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), maupun dalam proses produksi halal sebagai AHI di perusahaan masing-masing. Memasuki usia ke-21, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi, terutama berkaitan dengan perdagangan bebas ASEAN dan China pada tahun 2010 ini. Penguatan Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia sebagai Rujukan Internasional adalah salah satu poin penting yang menjadi agenda ke depan lembaga sertifikasi halal yang berdiri sejak tahun 1989 ini.¹⁵⁰ Perdagangan bebas menjadikan produk pangan olahan maupun obat dan kosmetika menjadi mudah untuk bisa masuk ke Indonesia. Filter halal melalui sertifikasi halal diharapkan mampu menjadi benteng konsumen dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan prosedur sertifikasi halal yang standar, tidak hanya di Indonesia namun juga di kancah internasional. Penguatan Sistem Sertifikasi Halal sebagai salah

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bidang Pembinaan LPPOM Daerah LP POM MUI Drs.H.Ahmad Baidun, M.Si, tanggal 1 Juni 2010

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

satu dasar dalam pengembangan kelembagaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) adalah sebuah hal yang tidak bisa ditawar lagi, termasuk dalam domain hukum positif di Indonesia. Kiprah¹⁵¹ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang mencapai usia ke-21 tahun adalah suatu bukti bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) mampu menjaga ketentraman umat dalam mengkonsumsi produk pangan, obat, dan kosmetika berharap untuk ke depannya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) mampu menjawab tantangan dalam menghadapi perdagangan bebas, yang mungkin saja bisa merugikan hak-hak konsumen muslim di Indonesia, termasuk penerapan standar halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai standar Internasional. guna mencapai tujuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) terus berusaha menyempurnakan sistem sertifikasi halal yang sudah sejak dua puluh satu (21) tahun silam dibangun dan meningkatkan kapasitas internal lembaga.

Sistem audit dan prosedur standar operasional yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal terus dikembangkan, juga berusaha meningkatkan jumlah dan kompetensi auditor yang saat ini terdiri atas 70 tenaga ahli dari berbagai bidang, termasuk ahli pangan, ahli kimia, dan ahli syariah. Untuk mewujudkan semua itu tentu tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) mengaku tidak bisa bergerak sendiri, namun butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah.¹⁵² Hingga kini secara keseluruhan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sudah memberikan sertifikat halal bagi 42.620 produk. Saat ini dari sekitar 24.546 produk makanan yang beredar baru 40 % di antaranya yang mendapat sertifikat halal. Sertifikasi halal di masa yang akan datang menjadi kebutuhan bagi produsen maupun konsumen sehingga akan lebih banyak produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Jumlah produsen yang mengajukan permohonan sertifikat cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan persentase kenaikan sekitar 20 persen per tahun. Menurut hasil survei terkini Lembaga Pengkajian Pangan,

¹⁵¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bidang Pembinaan LPPOM Daerah LP POM MUI Drs.H.Ahmad Baidun, M.Si, tanggal 1 Juni 2010

¹⁵² Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk juga meningkat dari hanya 30 % pada tahun 2008 menjadi 70 % pada tahun 2009.¹⁵³



¹⁵³ Hasil Wawancara Penulis dengan Bidang Pembinaan LPPOM Daerah LP POM MUI Drs.H.Ahmad Baidun, M.Si, tanggal 1 Juni 2010

BAB IV
PROSEDUR SERTIFIKASI ATAS PRODUK HALAL
DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

IV.1. Sistem Sertifikasi Halal

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain di dalam ayat-ayat Al-Qur'an aturan tentang pangan, obat-obatan dan kosmetika termaktub dalam banyak hadits. Perkembangan teknologi yang pesat dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Bahan penolong seperti kemasan, kuas, bahan sanitasi, serta sistem transportasi yang bersentuhan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika juga memungkinkan bisa tercemar najis. Selain itu penggunaan produk yang menempel pada kulit seperti tinta dalam pemilu, selain masalah najis juga bermasalah pada daya tembus air wudhu di kulit¹⁵⁴. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori halal seperti diuraikan diatas dipersiapkan dan diolah menurut ketentuan syari'at Islam, maka produknya dapat diajukan untuk disertifikasi Halal MUI dengan mempersiapkan sistem jaminan halal. Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin para konsumen. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

Sistem Jaminan Halal mulai diberlakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) pada tahun 2005, sebagai suatu sistem yang menjamin kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas kehalalan produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang Sertifikat Halal MUI¹⁵⁵.

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI. Sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut,

¹⁵⁴ Pedoman Mendapatkan Sertifikat Halal, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2010), hal 1

¹⁵⁵ Ibid, hal 2

perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan konsumen bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)¹⁵⁶. Sistem Jaminan Halal merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Produk halal adalah produk yang telah bersertifikat halal dan memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Untuk perusahaan baru yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI maka dokumen sistem jaminan halal yang dibutuhkan adalah berupa surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual sistem jaminan halal yang standar paling lambat enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal dan dokumen berupa manual sistem jaminan halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal.

Sedangkan untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI namun audit implementasi sistem jaminan halal belum dilakukan, maka dengan demikian dokumen sistem

¹⁵⁶ Ibid, hal 7

jaminan halal yang dibutuhkan antara lain dokumen sistem jaminan halal berupa manual sistem jaminan halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal, dokumen sistem jaminan halal berupa manual sistem jaminan halal standar terdiri dari informasi dasar perusahaan, kendali dokumen, tujuan penerapan, ruang lingkup penerapan, kebijakan halal, panduan halal, struktur manajemen halal, *standard operating procedures* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi internal dan eksternal, audit internal, tindakan perbaikan, dan kaji ulang manajemen. Jangkauan aplikasi sistem jaminan halal dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi, dan retailer. Siklus operasi sistem jaminan halal merupakan kerangka kerja yang dipantau terus menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif bagi pelaksanaan kegiatan proses produksi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal.

Pernyataan kebijakan halal adalah langkah awal dan menjadi dasar dan merupakan jantung dalam upaya¹⁵⁷:

1. Menyusun manual Sistem Jaminan Halal (*planning*)
2. Melaksanakan Sistem Jaminan Halal (*implementation*)
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (*monitoring and evaluation*)
4. Tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (*corrective action*)

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional sistem jaminan syariah antara lain¹⁵⁸:

Maqoshidu syariah, Pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.

Jujur, Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam manual sistem jaminan halal serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam manual sistem jaminan halal.

¹⁵⁷ LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hal 14

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 15-16

Kepercayaan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual sistem jaminan halal nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.

Sistematis, sistem jaminan halal didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk manual sistem jaminan halal dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.

Disosialisasikan, implementasi sistem jaminan halal adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga sistem jaminan halal harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.

Keterlibatan key person, perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan sistem jaminan halal.

Komitmen manajemen, implementasi sistem jaminan halal di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.

Pelimpahan wewenang, manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.

Mampu telusur, Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.

Absolut, Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. Sistem jaminan halal tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

Spesifik, sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.

Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasikan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam. Sistem ini dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal. Sistem jaminan halal dibuat sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Sistem

Jaminan Halal (SJH) sebagai sebuah sistem pada suatu rangkaian produksi. Konsep-konsep syariat dan etika usaha akan menjadi input utama dalam SJH. Sistem Jaminan Halal (SJH) senantiasa akan dijiwai dan didasari kedua konsep tersebut. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Management (TQM)*, yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen, yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen secara ajeg dapat memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang, bebas dari penolakan dan penyidikan. Untuk mencapai hal tersebut perlu menekankan pada tiga aspek *zero limit, zero defect dan zero risk*. Dengan penekanan pada tiga zero tersebut, tidak boleh ada sedikitpun barang haram yang digunakan, tidak boleh ada proses yang menimbulkan keharaman produk, dan tidak menimbulkan resiko dengan penerapan ini. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari seluruh bagian organisasi manajemen, dimulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi pemasaran. Sistem Jaminan Halal (SJH) berkembang karena kesadaran dan kebutuhan konsumen Muslim untuk melindungi dirinya agar terhindar dari produk yang dilarang (haram) dan meragukan (*syubhat*) menurut ketentuan syariah Islam.

IV.2. Komponen Sistem Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal perusahaan atau produsen harus melakukan sistem jaminan halal atas produk barangnya kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Hal demikian merupakan prasyarat

dalam proses sertifikasi halal. Adapun komponen dalam sistem jaminan halal yang harus dipenuhi oleh produsen dalam rangka proses sertifikasi halal, antara lain¹⁵⁹:

1. Kebijakan Halal
2. Sistem Manajemen Halal
3. Sistem Audit Internal
4. Titik Kritis Keharaman Produk
5. Halal *Guidelines*
6. Sistem Dokumentasi.

Mengenai kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal. Kebijakan halal harus dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan. Konsistensi produksi halal harus dijabarkan dalam konsistensi proses produksi dan penggunaan bahan meliputi bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan yang digunakan dipilih berdasarkan prosedur pemilihan bahan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Prosedur pemilihan bahan dimulai dari prosedur penetapan titik kritis bahan dan prosedur penetapan status bahan. Peralatan yang dipakai untuk produksi halal tidak boleh dipakai untuk produksi non halal seperti mengandung babi. Kebijakan halal merupakan *headline* yang akan menentukan arahan kerja dari perusahaan dalam proses mengajukan sertifikasi halal, dengan demikian perusahaan harus merumuskan kebijakan halal ini secara jelas.

Sistem manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan. Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, *Quality Assurance (QA)/Quality Control (QC)*, produksi, *research and development (R & D)*, *purchasing*, *PPIC (Production Planning and Inventory Control)* serta perdagangan. Organisasi manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Auditor Halal

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

Internal (KAHI) yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggungjawab komunikasi antara perusahaan dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut :

Persyaratan Auditor halal internal antara lain:

- a) Karyawan tetap perusahaan bersangkutan
- b) Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam.
- c) Berada dalam lingkup Manajemen Halal.
- d) Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian *QA/QC, R&D, Purchasing, Produksi dan Pergudangan*.
- e) Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi secara keseluruhan.
- f) Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Sedangkan tugas tim auditor halal internal secara umum adalah sebagai berikut

- a) Menyusun manual sistem jaminan halal perusahaan
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal
- c) Membuat laporan pelaksanaan sistem jaminan halal
- d) Melakukan komunikasi dengan pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) .

Tugas dan wewenang auditor halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian yang terlibat dalam struktur manajemen halal, antara lain manajemen puncak melakukan:

- a) Merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dihasilkan.
- b) Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di perusahaan.
- c) Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH.

- d) Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

Sedangkan Riset dan Pengembangan (R & D) melakukan tugas:

- a) Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan yang telah disusun oleh Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) dan diketahui oleh LPPOM MUI
- b) Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
- c) Mencari alternatif bahan yang jelas kehalalannya.
- d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan produk baru.

Pengendalian dan Pengawasan Mutu (*Quality Assurance/ Quality Control*)

- a) Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk menjamin konsistensi produksi halal.
- b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.
- c) Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.

Pembelian (*Purchasing*)

- a) Menyusun prosedur dan melaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI
- b) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau pemilihan pemasok baru.
- c) Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok berdasarkan kelengkapan dokumen halal

Produksi (*Production*)

- a) Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk
- b) Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.
- c) Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produksi halal.

Pergudangan/PPIC

- a) Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.
- b) Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan produk yang telah disusun oleh KAHl dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- c) Melakukan komunikasi dengan KAHl dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.

Sistem audit internal merupakan sistem auditing yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Pelaksanaan auditing internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh auditor internal halal. Tujuan dilaksanakannya audit internal antara lain:

1. Untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu produk
2. Memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk
3. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut
4. Mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggungjawab dan wewenang dari personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal.

Laporan hasil auditing disampaikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai pertanggungjawaban kepada LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat.

Dalam hal penentuan titik kritis keharaman produk, untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal. Perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisis, tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram. Dalam hal ini harus ada sistem yang dapat mendeteksi, dimana bahan haram berpeluang untuk mempengaruhi kehalalan produk.

Halal *guideline* dibutuhkan untuk membantu auditor halal internal memilih bahan yang akan digunakan serta menetapkan prosedur pemakaian alat produksi. Halal *guideline* atau panduan mencakup ketentuan umum pangan halal serta prosedur standar produksi pangan halal. Produsen harus memiliki panduan halal yang mengacu kepada ketentuan halal yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Panduan halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan halal yang disusun perusahaan mencakup hal pengertian halal dan haram, dasar Al-Qur'an dan Fatwa MUI, pohon keputusan untuk identifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses produksi, tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan dan tindakan pencegahannya, tabel hasil identifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya serta publikasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melalui Jurnal Halal LPPOM MUI dan website www.halalmui.org.

Dalam hal sistem dokumentasi pelaksanaan sistem jaminan halal di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga sertifikasi halal. Tentunya pada sistem dokumentasi harus dapat menjelaskan asal-usul bahan baku yang dipakai dan dapat menelusuri penggunaan bahan baku untuk tiap jenis produk. Dokumen yang harus dijaga antara lain¹⁶⁰:

- 1) Pembelian bahan, Penerimaan Bahan
- 2) Penyimpanan Bahan
- 3) Riset and Pengembangan (Formulasi)
- 4) Produksi (Proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi)
- 5) Penyimpanan Produk
- 6) Distribusi Produk
- 7) Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)
- 8) Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
- 9) Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian
- 10) Manajemen *Review*

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

Sudah dikemukakan bahwa tugas LPPOM MUI adalah hanya melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap bahan-bahan pangan dan tidak berwenang dalam mengeluarkan fatwa. Sehingga jelas bagi kita bahwa lembaga ini bukan termasuk badan fatwa melainkan hanya sebagai badan penelitian saja¹⁶¹.

IV.3. Kerjasama Internasional Mengenai Produk Halal

Pada era globalisasi, pelaksanaan sertifikasi halal tidak bisa berjalan secara domestik. Banyak bahan-bahan yang dipakai oleh industri di dalam negeri yang diimpor dari negara lain. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak dan lembaga lain di luar negeri semakin dibutuhkan sehingga bisa mempermudah proses sertifikasi halal. Terciptanya sebuah standar internasional tentang kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Namun di sisi lain, banyak juga lembaga sertifikasi halal yang belum memiliki sumber daya manusia dan standar pemeriksaan halal yang diharapkan. Oleh karena itu sangat logis bila masalah halal-haram menjadi isu global yang benar-benar dilaksanakan secara baik sesuai dengan syariat Islam¹⁶².

Untuk mengimplementasikan salah satu tugas dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yaitu melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Di antara lembaga di dalam negeri bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu alasan untuk melakukan kerjasama tersebut adalah karena LPPOM MUI tidak mempunyai laboratorium atau alat uji coba dalam menguraikan produk-produk pangan untuk mengetahui bahan-bahan pembuatannya. Disamping itu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tidak mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan penelitian tersebut¹⁶³. LPPOM MUI juga mewakili ketua MUI bekerjasama dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dalam mencantumkan logo halal pada produk-produk makanan dan minuman yang halal. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

¹⁶¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Wakil ketua Sekretariat dan Sosialisasi LP POM MUI Ir.Hj.Osmena Gunawan, tanggal 2 Juni 2010

¹⁶² Direktori Halal, Op.Cit., hal 52

¹⁶³ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yakub, MA, tanggal 15 Juni 2010

Saat ini hampir setiap negara telah memiliki lembaga keislaman yang bertanggung jawab memberikan keterangan halal untuk berbagai komoditas. Lembaga ini biasanya bersatu dengan Majlis Ulama atau Dewan Masjid setempat. Tetapi sertifikasi halal yang mereka keluarkan didasarkan pada standar dan cara pemeriksaan yang berbeda-beda, baik dari madzhab fiqih maupun teknis pemeriksaan. Perbedaan inilah yang sering menimbulkan masalah terutama jika sudah terjadi perdagangan antar negara. Diperlukan standar yang sama untuk bisa saling mengakuinya.

LPPOM MUI telah mengadakan kerjasama dengan lembaga sertifikasi di berbagai belahan dunia melalui Dewan Halal Dunia (*World Halal Council*) yang dirintis sejak tanggal 6 Desember 1999. Tema besar yang diangkat adalah masalah standarisasi halal termasuk prosedur maupun sertifikasinya, mengingat organisasi yang mengeluarkan sertifikat di berbagai negara memiliki prosedur dan standar yang berbeda-beda. Semangat ingin bersatu akan memberi kekuatan untuk berdirinya Lembaga halal Internasional di Jakarta. Mula-mula lembaga ini diberi nama *World Halal Food Council*, tetapi kemudian diubah menjadi *World Halal Council* karena bukan hanya *food* yang akan dipermasalahkan dalam lembaga ini, tetapi juga berbagai produk lain. Termasuk didalamnya kosmetika dan obat-obatan.¹⁶⁴

Lembaga *World Halal Council* didirikan di Jakarta ketika berlangsung *The Jakarta Halal* seminar pada tahun 1999. Pada waktu itu dirasakan perlunya persatuan yang erat antar lembaga pemberi sertifikat halal. Sehingga diharapkan adanya kesepakatan suatu standar yang dapat diikuti anggota-anggotanya sebagai dasar persamaan peraturan dan kewajiban dalam sertifikat halal. Dengan demikian diharapkan pula perbedaan dan variasi prosedur sertifikat halal dapat ditiadakan.¹⁶⁵ *World Halal Council* diharapkan bisa mengatasi masalah perbedaan dan variasi standar serta prosedur halal yang berlaku di berbagai negara. Selain itu, dengan adanya *World Halal Council*, warga Muslim akan terhindar dari penipuan, pelanggaran dan klaim makanan halal yang menyesatkan.

Pada kongres *World Halal Council* tahun 2004 di Jakarta yang dihadiri oleh 40 delegasi dari 17 negara mengeluarkan rekomendasi antara lain:

1. Anggota *World Halal Council* secara prinsip telah menyepakati prosedur standar (SOP) proses audit halal. Document yang dihasilkan perlu penyempurnaan oleh anggota *World*

¹⁶⁴ R. Ashari, *Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim*, Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 97

¹⁶⁵ Ibid, hal 98

Halal Council dalam tiga bulan. Untuk itu *World Halal Council* akan mendistribusikan dokument ini ke seluruh anggota *World Halal Council* untuk ditandangi.

2. Setelah SOP disepakati, *World Halal Council* akan memperkenalkan diri ke *World Trade Organization* (WTO) agar mendapat pengakuan secara global sebagaimana ISO, CODEX dan sebagainya.
3. Makanan halal belum banyak dikenal di dunia terutama di negara-negara non muslim. Untuk itu *World Halal Council* perlu mensosialisasikan halal keseluruhan dunia, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pangan, obat dan kosmetika.
4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat perlu diantisipasi oleh *World Halal Council*. Isu *genetically modified organism* (GMO) atau organisme terekayasa secara genetika merupakan isu penting di seluruh dunia. Untuk itu perlu pembahasan yang mendalam antara ilmuwan dan ulama agar dapat segera dikeluarkan fatwa tentang *genetically modified organism*.

Pada konferensi *World Halal Council* Tahun 2007 di Malaysia telah dicapai standarisasi sertifikasi halal bagi anggotanya. Selain itu juga, kerja sama Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT). Pada 2008, *World Halal Council* ketiga memberi mandat *International Halal Integrity Alliance* (IHI Alliance) untuk mengembangkan standar halal internasional. Menghasilkan standar halal internasional bukan perkara mudah, melainkan tidak mustahil.

Dalam hal kerjasama internasional diwujudkan dengan pengakuan LP POM MUI terhadap sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sertifikat halal di Amerika, Eropa, Asia dan Australia yang jumlahnya mencapai 39 lembaga. Dalam ruang lingkup kerjasama regional lembaga halal di negara-negara ASEAN sepakat dan satu suara mewujudkan *One Halal ASEAN Standard*. Sebagai langkah awal, telah dilakukan pertemuan pertama lembaga-lembaga halal ASEAN di Jakarta pada akhir tahun 2009. Lembaga-lembaga halal di ASEAN sangat antusias dan memiliki semangat yang sama dalam upaya mewujudkan itu. Hasil pertemuan di Jakarta tersebut, terbentuk *working group* yang bertugas membahas secara detail dalam upaya harmonisasi bidang fatwa dan standar halal. Hasil kerja *working group* dibawa dalam forum pertemuan berikutnya di Thailand. Rencana satu standar halal ASEAN ini berangkat dari keprihatinan bersama terhadap sertifikasi halal di negara-negara Eropa. Dalam rangka mewujudkan satu standar halal untuk region ASEAN ini. Hal ini nantinya akan

mencerminkan pada dunia luar, khususnya di luar ASEAN bahwa umat muslim di ASEAN ini bersatu dan dapat bekerjasama dengan baik. Guna membangun kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dan bisnis bagi pelaku ekonomi di dalam dan luar negeri, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) merencanakan untuk menggelar *World Halal Summit* dan *The 1st Indonesia Int'l Halal Business & Food Expo* pada tahun 2010.

IV.3.1. Lembaga Sertifikasi Halal di Amerika

Di Amerika sekarang ini banyak ditemukan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang menerbitkan sertifikat halal (*Halal Certifier Bodies*). Majelis Ulama Indonesia telah menjalin kerjasama dengan delapan Lembaga Sertifikat Halal di Amerika. Dengan demikian MUI telah mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh delapan lembaga tersebut. Salah satunya adalah *Halal Transaction of Omaha*, lembaga ini berdiri pada tahun 1992.

Lembaga ini adalah berstatus badan hukum swasta. Tujuan didirikan lembaga ini adalah:

1. Membantu masyarakat memperoleh makanan yang halal,
2. Mengadakan transaksi dengan perusahaan-perusahaan penghasil daging.¹⁶⁶

lembaga ini dipimpin oleh Dr.Ahmad al-'Absi warga negara Amerika keturunan Palestina. Beliau juga menjadi ketua Pusat Islam di Omaha (*Islamic Center of Omaha*). Pusat Islam ini merupakan organisasi Islam Amerika yang bergerak dalam bidang dakwah Islam dengan cara memberikan pendidikan agama kepada anak-anak muslim dan masyarakat Islam di Omaha khususnya, dan di Negara Bagian Nebraska pada umumnya. Beliau duduk sebagai anggota Dewan Halal Dunia (*World Halal Council*) yang kantornya bermarkas di Indonesia.

Lembaga Transaksi Halal Omaha menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dalam bidang sertifikasi halal diberbagai negara. Sertifikat halal yang diterbitkannya diakui oleh kaum muslim di Indonesia, Singapura, Saudi Arabia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Disisi lain, Lembaga Transaksi halal Omaha juga mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional, dengan syarat lembaga ini telah mengetahui kecenderungan dan ihwal keagamaan yang dianut oleh para pengurus lembaga-lembaga tersebut hingga Lembaga ini memberikan kepercayaannya kepada mereka. Jika lembaga ini tidak mengetahui kecenderungan dan ihwal keagamaan mereka,

¹⁶⁶ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yakub, MA, tanggal 15 Juni 2010

maka Lembaga ini pun tidak mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang mereka kelola. Lembaga Halal Omaha membuka cabang di negara bagian Alabama Amerika, di negara bagian Ontario Kanada, Brazil dan Uruguay.

Lembaga ini tidak mempunyai Komisi Fatwa, melainkan Komisi Penasihat Agama (*Religious Advisory Committee*) dan Komisi Teknologi Pangan *Food Technologist Committee*). Komisi Penasehat Agama bertugas untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan bimbingan agama dalam bidang pemotongan hewan, sedangkan Komisi Teknologi Pangan bertugas untuk memberikan pelatihan kepada para pemotong hewan tentang tata cara memotong hewan berdasarkan syariat Islam. Lembaga Transaksi Halal Omaha hanya terbatas pada urusan penyembelihan hewan saja yaitu sapi, ayam, dan ayam kalkun. Lembaga ini tidak melakukan kegiatan dalam mengurus Sertifikat Halal untuk pangan, obat, dan kosmetika. Metode yang digunakan oleh Lembaga ini dalam menetapkan halal-haram mengacu pada keterangan yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang tata cara menyembelih hewan secara Syariat Islam. Dalam hal ini ditetapkan oleh Komisi Penasehat Agama (*Religious Advisory Committee*). Artinya, suatu sembelihan dapat dikatakan halal apabila Komisi Penasehat Agama menetapkan halal dan sembelihan itu dapat dikatakan haram apabila Komisi tersebut menetapkan haram. Lembaga Transaksi Halal Omaha tidak menetapkan syarat dalam penyembelihan hewan yang dilakukannya berdasarkan madzhab tertentu dari empat madzhab fiqih yang ada. Setiap sembelihan yang dilakukan berdasarkan salah satu madzhab tersebut oleh Lembaga Transaksi Halal dihukumi halal.¹⁶⁷

Sebagaimana diketahui dari Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa sembelihan itu minimal harus memotong tenggorokan dan kerongkongan, sedangkan sempurna dengan cara memotong tenggorokan, kerongkongan (saluran makanan) dan dua urat leher. Sementara dalam Madzhab Hanafi dalam penyembelihan disyaratkan harus memotong tiga dari empat (tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher) tanpa menentukannya.¹⁶⁸ Lembaga ini memang tidak membuat syarat khusus dalam pemotongan hewan berdasarkan madzhab tertentu meskipun acuannya tetap merujuk pada syariat Islam, tetapi lembaga ini tetap mengharuskan adanya

¹⁶⁷ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

¹⁶⁸ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

Sertifikat Halal sebagai syarat kehalalan. Dalam hal syarat pemotongan sapi dan kambing, lembaga ini menetapkan syarat sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Tempat pemotongan hewan harus diketahui dan disahkan oleh organisasi Islam yang dikenal.
2. Tempat pemotongan hewan harus berada di bawah bimbingan dan pengawasan Departemen Pertanian Amerika Serikat (*United States Department of Agriculture atau USDA*).
3. Hewan yang akan disembelih tidak boleh memakan panganan yang mengandung daging babi.
4. Hewan yang akan disembelih harus memiliki kesehatan yang baik.
5. Dalam proses penyembelihan, harus memenuhi syarat: penyembelih adalah seorang muslim yang berakal, penyembelih membaca basmalah sebelum menyembelih, alat yang digunakan dalam penyembelihan adalah pisau yang tajam dan saat menyembelih tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher hewan harus putus bersamaan dengan mengalirnya darah.
6. Pada saat penggudangan dan pengapalan, daging sapi dan daging kambing tidak boleh bercampur dengan daging babi.
7. Tempat pemotongan harus menetapkan aturan pengawasan pada saat masuknya hewan dan keluarnya daging.
8. Produk-produk daging tersebut harus mencantumkan label yang jelas, meliputi: nama perusahaan, bahan tambahan, tanggal produksi, netto dan logo halal.
9. Produksi daging untuk konsumsi dalam negeri atau kebutuhan pangan local, maka sertifikat halal yang tercantum harus berlogo dalam negeri. Dan apabila untuk konsumsi luar negeri, maka sertifikat halal pun harus berlogo luar negeri.
10. Penggudangan produk daging harus menggunakan freezer yang sudah diakui oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).
11. Container yang memuat produk daging harus dalam keadaan dingin disertai dokumen-dokumen lengkap yang meliputi daftar produk secara detail.

¹⁶⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaquub, MA, tanggal 15 Juni 2010

IV.3.2. Lembaga Setifikat Halal Di Malaysia

Lembaga setifikat halal ini dikenal dengan nama JAKIM merupakan singkatan dari bahasa Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (*Departement of Islamic Development Malaysia-JAKIM*). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga resmi pemerintah yang bekerja dalam bidang dakwah Islam di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah sebuah Badan pemerintah di bawah Perdana Menteri Malaysia. Setiap kebijakan yang berhubungan dengannya dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap orang yang bekerja di JAKIM juga berstatus pegawai negeri. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memiliki Divisi Poros Halal, divisi inilah yang melakukan bimbingan, pengawasan, dan penetapan halal untuk produk-produk pangan dan sembelihan di Malaysia. Mulai pada tahun 1984 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengeluarkan Sertifikat Halal hingga tahun 2007 JAKIM telah mengeluarkan 2822 lembar sertifikat halal¹⁷⁰. Di Malaysia terdapat komisi khusus dalam memberikan fatwa. Komisi ini bernama Komisi Fatwa Nasional (*National Committee of Fatwa*). Komisi ini secara struktural tidak berhubungan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dalam hal ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), memposisikan komisi hanya bertugas sebagai dewan penasihat saja. Anggota komisi fatwa dipilih dari Mufti-Mufti yang berada di wilayah-wilayah negara bagian Malaysia. Setiap Mufti dipilih langsung oleh Sultan dari setiap wilayah di Malaysia. Kemudian anggota Komisi Fatwa Nasional dipilih oleh Sultan atau Raja, karena undang-undang Malaysia menyatakan bahwa Raja adalah pemimpin negara dan agama¹⁷¹.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memiliki hubungan yang luas dengan lembaga sertifikat halal secara internasional. Sampai akhir tahun 2008 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah melakukan kerjasama dengan 43 buah lembaga. Lembaga tersebut berasal dari Australia, Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, Eropa, Cina, negara-negara Asia Tenggara, Jepang, Taiwan, India, Pakistan dan lain-lain. Dalam melakukan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mensyaratkan agar lembaga-lembaga sertifikat internasional mematuhi standar Malaysia yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁷²:

¹⁷⁰ Department of Islamic Development Malaysia, *Halal Certifying Bodies Recognized by JAKIM*, hal 12

¹⁷¹ Mustofa, Ali Yaqub. *Op.Cit.*, hal 219

¹⁷² Department of Islamic Development Malaysia, *Op.Cit.*, hal 1-2

1. Organisasi-organisasi Islam tersebut merupakan organisasi yang diakui dan terdaftar di negara-negara tempat organisasi itu berada.
2. Anggota organisasi-organisasi tersebut berasal dari kalangan yang ahli dalam bidang syariah Islam
3. Organisasi-organisasi itu diangkat para pengelolanya dari kalangan yang ahli atau ilmuwan dalam bidang ilmu-ilmu Islam.
4. Organisasi-organisasi tersebut menyetujui untuk memenuhi syarat-syarat penerbitan sertifikasi halal dan syarat-syarat lainnya yang dibuat dan disetujui oleh JAKIM.
5. Organisasi-organisasi tersebut memberikan izin kepada para staf JAKIM untuk meneliti lembaga sertifikasi halal miliknya, berikut prosedur-prosedur dan regulasi halal dari waktu ke waktu.

Metode penetapan halal oleh JAKIM tidak melakukan ijtihad melainkan hanya menerapkan atau mengimplementasikan poin-poin Standar Malaysia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia. Standar tersebut dibuat pertama kali pada tahun 1996 kemudian direvisi pada tahun 2000. Revisi ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan urusan halal, yaitu petunjuk umum dalam produksi, penyiapan, pengiriman, dan pendinginan bagi produk-produk pangan yang halal. Tim perumus yang membuat Standar Malaysia dibentuk oleh Pemerintah Malaysia yang terdiri dari beberapa Kementerian Malaysia dan badan-badan resmi negara. Standar syariah yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia terikat dengan madzhab Syafi'i. kemudian jika hukum-hukum tersebut tidak ditemukan di dalam madzhab Syafi'i maka mengacu pada madzhab apa saja dari empat madzhab fiqh lainnya. Standar syariah dibuat oleh Departemen Standar Malaysia (*The Department of Standard Malaysia* atau DSM). Ada dua komisi yang membuat standar Malaysia yaitu Komisi Perwakilan dan Komisi Teknis. Standar Malaysia menyatakan bahwa makanan halal antara lain¹⁷³:

1. Makanan atau bahan-bahan makanan yang tidak mengandung sedikitpun bagian dari produk hewan-hewan yang diharamkan bagi seorang muslim menurut syariat Islam, atau produk-produk hewan yang sembelihannya tidak berdasarkan syariat Islam.
2. Makanan atau bahan makanan yang tidak mengandung sedikitpun dari bahan-bahan yang najis berdasarkan syariat Islam.

¹⁷³ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

3. Makanan tersebut adalah sehat, baik dan tidak membahayakan.
4. Makanan tersebut penyiapan dan produksinya tidak menggunakan alat-alat yang dipakai untuk sesuatu yang najis menurut syariat Islam.
5. Makanan atau bahan-bahan makanan yang tidak mengandung sedikitpun dari organ tubuh manusia atau produk turunannya yang diharamkan dalam syariat Islam.
6. Ketika penyiapan dan proses produksi, pengemasan, penyimpanan. Pendinginan dan pengiriman. Materi makanan halal harus dipisahkan dari materi makanan lainnya.

Standar Malaysia menyatakan yang dimaksud najis adalah berdasarkan syariat Islam, antara lain¹⁷⁴:

1. Sesuatu yang diharamkan bendanya, seperti babi dan semua produk turunannya.
2. Makanan halal yang bercampur dengan sesuatu yang tidak halal.
3. Makanan halal yang melakukan kontak langsung dengan sesuatu yang tidak halal
4. Cairan atau apa saja yang keluar dari lubang manusia dan atau hewan seperti air seni, kotoran, darah, muntah, nanah, dan sperma dan air liur dari babi dan anjing kecuali sperma dan air liur dari hewan-hewan yang lain.
5. Bangkai atau hewan halal yang disembelih tidak berdasarkan syariat Islam

Standar Malaysia menyatakan dalam hal penyembelihan bahwa penyembelihan hewan yang halal secara fisik harus terpisah dari penyembelihan hewan yang tidak halal dan harus memenuhi syarat-syarat antara lain¹⁷⁵:

1. Penyembelih adalah seorang muslim yang mengetahui syarat-syarat penyembelihan di dalam Islam dan tidak dalam keadaan ihram.
2. Penyembelih harus niat ketika menyembelih.
3. Tujuan menyembelih hanya karena Allah semata, tidak ada tujuan yang lain.
4. Hewan yang disembelih harus halal untuk dimakan dagingnya.
5. Sebelum disembelih, hewan tersebut masih dalam keadaan hidup.
6. Hewan yang disembelih tersebut sehat dan mendapat lisensi dari pihak yang ditunjuk.
7. Penyembelih membaca basmallah dengan cepat, sebelum menyembeli.
8. Alat-alat menyembelih hanya digunakan untuk menyembelih yang halal saja.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

¹⁷⁵ Departemen of Islamic Development Malaysia, Op.Cit., hal 4

9. Alat menyembelih tersebut tajam.
10. Menyembelih dilakukan secara sekaligus.
11. Tidak menggunakan tulang dan kuku untuk menyembelih.
12. Proses menyembelih dimulai dengan melukai leher hewan pada bagian di bawah sedikit simpul jakun, atau jika hewannya berleher panjang, maka melukainya pada bagian di atas simpul jakun.
13. Memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher untuk mempercepat darah mengalir dan hewan yang disembelih mati.
14. Ada penunjuk terhadap seorang pengawas muslim terlatih yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses penyembelihan sehingga diyakini betul bahwa sembelihan tersebut disembelih berdasarkan syariat Islam.

Berkaitan dengan pemingsanan (*stunning*) terhadap hewan yang disembelih, Standar Malaysia berpendapat bahwa *stunning* tidak direkomendasikan, kecuali dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁷⁶

1. Penggunaan alat *stunning* di bawah bimbingan seorang muslim yang terlatih dalam masalah ini dan dibawah pengawasan secara berkala dari Lembaga Sertifikasi Halal.
2. *Stunning* tidak sampai membunuh hewan yang disembelih dan tidak melukainya secara permanen.
3. Alat *stunning* tersebut tidak berasal dari benda-benda najis yang berat.
4. *Stunning* diterima oleh *stunning* listrik atau *stunning* lainnya yang memperoleh lisensi dari Majelis fatwa.

Dalam hal yang berkaitan dengan *stunning* listrik Standar Malaysia membolehkannya dengan syarat-syarat sebagai berikut¹⁷⁷:

1. *Stunning* listrik berdasarkan cara yang lisensinya dikeluarkan oleh pihak tertentu yang bertanggung jawab tentang penyembelihan.
2. Cara *stunning* listrik untuk menyembelih sembelihan yang halal adalah dengan cara menyetrum bagian kepalanya saja, dimana semua alat *stunning* diletakkan di bagian kepala saja.
3. *Stunning* listrik untuk binatang unggas dilakukan dengan air mandi saja.

¹⁷⁶ Ibid, hal 5

¹⁷⁷ Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit., hal 226

4. Energi setrum listrik yang dipakai dalam *stunning* berada di bawah bimbingan seorang muslim yang terlatih dan diawasi oleh Lembaga Sertifikasi Halal atau Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Halal.

Standar Malaysia membuat syarat-syarat khusus tentang pengemasan dan pencantuman logo halal dan label yang memuat nama perusahaan untuk produk-produk daging sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Pengemasan bahan-bahan pangan tidak berasal dari bahan mentah yang najis.
2. Penyiapan dan produksi tidak menggunakan alat-alat yang bercampur dengan benda-benda najis.
3. Bahan-bahan pangan tersebut harus terpisah dari bahan pangan lainnya yang bertentangan dengan benda najis yang lain. Hal ini dilakukan pada saat penyiapan, penyimpanan, pendinginan dan pemuatan.
4. Pelabelan bahan-bahan pangan tidak meliputi bahan apapun yang berbahaya pada kehidupan manusia.

IV.3.3. Lembaga Sertifikasi Halal Di Thailand

Thailand merupakan negara berpenduduk muslim minoritas yang sedang terus mengembangkan industri produk pangan halal. Thailand merupakan negara yang menjaga stabilitas dan kesatuan meskipun ada perbedaan dalam kepercayaan dan agama. Yang Mulia Raja dan Pemerintah Thailand mendukung semua agama dan kebebasan beragama bagi semua warga negaranya. Islam merupakan agama minoritas di Thailand. Kebanyakan penduduk muslim tinggal terkonsentrasi di provinsi selatan Thailand. Lebih dari 3.000 masjid telah berdiri di berbagai wilayah provinsi di Thailand¹⁷⁹. Salah satu lembaga halal yang diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Thailand adalah *The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT)*. Lembaga ini merupakan bertugas mengatur dan melakukan administrasi urusan agama Islam di negara kerajaan Thailand.

The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT) merupakan lembaga yang hampir sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2001 lembaga ini membuat regulasi mengenai sertifikasi halal yang meluas keseluruh wilayah negara Thailand. Pada tahun 2003 pemerintah

¹⁷⁸ Ibid, hal 227

¹⁷⁹ The Institute for Halal Food Standard of Thailand The Central Islamic Committee of Thailand, *Halal Product Standard Certification Process*, tanpa tahun, hal 2

kerajaan Thailand mendukung upaya yang dilakukan lembaga ini dalam pengembangan sertifikasi halal membantu dalam pendanaannya.¹⁸⁰

Tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2003 berdirilah lembaga *The Halal Standard Institute of Thailand* yang dibiayai dan disponsori oleh pemerintah kerajaan Thailand. Keberadaan *The Halal Standard Institute of Thailand* pola kerjanya diawasi oleh *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT). Pada tahun 2003 ini pemerintah kerajaan Thailand mengeluarkan anggaran negara untuk mendirikan pusat laboratorium dan pusat informasi ilmiah pengembangan makanan halal di Fakultas Ilmu Kesehatan Terapan Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Pusat riset halal di Chulalongkorn ini mengklaim dirinya sebagai '*the world's first Halal Science Center*'. Tak salah betul, karena ia diperlengkapi dengan perlengkapan laboratorium mutakhir dan peneliti-peneliti yang berkualitas. Saat ini, ada 15 periset muda yang berusia 21-35 tahun di *Halal Science Center* Chulalongkorn. Dari jumlah tersebut, 13 orang muslim dan dua orang non muslim.¹⁸¹

The Halal Standard Institute of Thailand menerima dukungan anggaran dari pemerintah Thailand dengan tujuan untuk administrasi urusan Islam di Kerajaan Thailand dalam memenuhi kebijakan pemerintah dalam rangka mempromosikan industri makanan Thailand sebagai *Kitchen of the World*. Thailand merupakan salah satu negara penting yang memproduksi pangan dengan potensi tinggi dalam produksi dan ekspor. Penduduk muslim di Thailand hanya berkisar 10% , kini menempati ranking ke 12 sebagai eksportir produk makanan halal dengan nilai export berkisar USD 13.8 billion. Pada tahun 2008, lebih dari 2000 produsen mendapatkan sertifikasi halal untuk sekitar 15.000 produk. Pasar terbesar produk halal Thailand antara lain di Timur Tengah (utamanya Saudi Arabia dan United Arab Emirates) dan di Asia Tenggara (utamanya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapore). Empat propinsi di Selatan dengan penduduk mayoritas muslim Melayu (Patani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla) kini dibidik Thailand sebagai pusat industri makanan halal, mendampingi pusat industri yang tengah berkembang di Phuket dan sepanjang pesisir Laut Andaman.¹⁸²

¹⁸⁰ Ibid, hal 4

¹⁸¹ Susctyo, Heru. *Bukan Sekedar Tak Mengandung Babi, Dunia Halal antara Iman, Taqwa, Peluang Bisnis dan Pasar*, Makalah tidak diterbitkan, Juni 2010, hal 4.

¹⁸² Ibid, hal 2-3

Standar Halal Thailand (HIT) bertujuan untuk mengembangkan standar produk Halal yang diawasi oleh *the Central Islamic Committee of Thailand (CICOT)*. Untuk mengembangkan proses akreditasi dan prosedur dari standar produk halal Thailand sebagai standar tunggal. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga yang *concern* dengan pengembangan standar produk halal Thailand serta melakukan kerjasama dengan lembaga halal internasional.

IV.3.4. Lembaga Sertifikasi Halal Di Jerman

Jerman termasuk negara berpenduduk muslim minoritas yang banyak mengekspor produk-produk pangan dan lainnya ke negara-negara muslim. Salah satu lembaga halal yang diakui MUI dari Jerman adalah Halal Control and Certification Body. Lembaga ini merupakan sebuah badan swasta independen yang mengeluarkan sertifikat halal tingkat internasional sejak tahun 2001. Tujuan berdirinya *halal control and certification body* adalah¹⁸³:

1. Melayani kaum muslim dengan membuat sertifikat-sertifikat halal untuk produk-produk pangan.
2. Memelihara konsumen muslim agar tidak mengonsumsi produk-produk haram.

Lembaga ini hanya mengeluarkan sertifikat halal dalam hal sembelihan dan bahan-bahan pangan. lembaga ini memiliki beberapa peneliti atau auditor dalam bidang pangan (*technical Auditor*) dan para peneliti dalam bidang keilmuan Islam (*Islamological Auditors*). Dan juga lembaga ini mempunyai para ulama terkemuka yang bertanggung jawab dan bertugas sebagai konsultan agama (*Consultative Ulama Committee*).

Halal Control and Certification Body mengeluarkan sertifikat halal dengan membuat syarat-syarat khusus untuk kehalalan produk pangan dan hasil sembelihan. Adapun syarat-syarat halal untuk produk atau bahan pangan antara lain¹⁸⁴:

1. Bahan-bahan baku yang digunakan untuk produk-produk mikroba, tidak terdiri dari bahan-bahan haram atau najis.
2. Produk-produk pangan tidak dibuat dari bahan rambut atau organ tubuh manusia.

¹⁸³ Mustafa, Ali Yaqub, Op.Cit., hal 234

¹⁸⁴ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KHALi Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

3. Semua jenis alkohol baik berasal dari produksi minuman alkohol maupun minuman alkohol itu sendiri adalah haram dan tidak boleh dipakai untuk memproduksi bahan-bahan pangan hukumnya sama saja apakah alkohol itu hilang maupun tidak.
4. Apabila ethanol digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pangan, maka ia harus dikembalikan menjadi suci, yaitu dengan menggunakan air. apabila tidak dapat disucikan dengan air maka ethanol tersebut harus dibersihkan dengan asap hingga hilang.
5. Bahan-bahan yang sudah dipisahkan dari produksi minuman beralkohol dan asam *tartaric* adalah haram. Apabila zat kimia pada bahan-bahan yang dipisahkan dari produksi minuman beralkohol itu berubah dalam waktu lama, maka bahan-bahan tersebut menjadi halal.
6. Menggunakan placenta hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya halal
7. Apabila bahan bir atau ethanol yang terdapat pada produksi minuman itu hilang, maka minuman tersebut tetap haram walaupun tidak dinamakan sebagai khamar.

Sedangkan untuk syarat-syarat halal yang berkaitan dengan sembelihan adalah sebagai berikut¹⁸⁵

:

1. Penyembelih harus seorang muslim
2. Hewan yang akan disembelih harus hidup dan sehat
3. Kematian hewan tersebut disebabkan oleh penyembelihan secara syariah
4. Penyembelih harus mengucapkan basmalah sebelum menyembelih
5. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan tidak menyiksa hewan saat penyembelihan.
6. Memotong batang tenggoroka, kerongkongan dan dua urat leher.

Lembaga ini membedakan antara alkohol dan ethanol. Menurut lembaga ini semua jenis alkohol adalah haram tidak boleh digunakan dalam proses produksi bahan-bahan pangan baik jenis-jenis alkohol tersebut masih ada ketika proses produksi selesai maupun sudah hilang. Lembaga ini berpendapat bahwa sebab keharaman jenis alkohol karena kenajisannya. Sementara mengenai ethanol meskipun najis apabila digunakan dalam produksi bahan-bahan pangan, maka bahan-bahan pangan tersebut harus disucikan hingga kembali suci sesuai aslinya. Cara menyucikannya adalah dengan air jika memungkinkan. Namun bila tidak memungkinkan dengan

¹⁸⁵ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

air maka dapat disucikan dengan asap atau uap. Jika setelah diuap ethanol tersebut hilang maka bahan-bahan pangan itu menjadi suci.

Lembaga ini berpendapat tentang *stunning* tidak menjamin hewan yang akan disembelih masih hidup setelah proses *stunning*. Disamping itu juga sulit untuk mengetahui agama penyembelih yang melakukan *stunning* terhadap hewan yang akan disembeluhnya, apakah penyembeluhnya tersebut seorang muslim, yahudi atau yang lainnya. Tim yang berwenang dan berhak dalam menetapkan halal adalah para ulama. Mereka adalah ketua dan wakil ketua di bidang ilmu-ilmu keislamaan. Sedangkan pengurus lembaga tidak berhak dan tidak layak menetapkan produk halal. Pengurus hanya mengeluarkan sertifikat halal setelah ada ketetapan halal dari para ulama. Tidak semua produk yang ditetapkan halal oleh Lembaga ini diberikan sertifikat halal, karena ada syarat-syarat selain penetapan halal. Syarat-syarat itu antara lain¹⁸⁶:

1. Daging halal tidak boleh bercampur dengan daging haram, misalnya bercampurnya daging sapi dengan daging babi. Syarat ini harus dipenuhi pada saat penyimpanan, pendinginan, pemuatan dan penyiapan, karena percampuran tersebut akan menyebabkan benda menjadi terkena najis.
2. Bahan-bahan produk pangan yang halal tidak boleh melabelkan nama sesuatu yang haram, seperti minuman dengan rasa babi, meskipun rasa ini hanya merek saja sedangkan bahan-bahan minumannya halal.

Halal kontrol Jerman tidak hanya bertransaksi dengan lembaga-lembaga lokal di Jerman atau beberapa negara eropa saja, melainkan bertransaksi juga dengan lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.

IV.3.5. Lembaga Sertifikasi Halal di Belanda

Belanda termasuk negara minoritas muslim yang banyak mengekspor produk-produk pangan ke negara-negara mayoritas muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui tiga lembaga sertifikasi halal dari Belanda, yang salah satunya adalah *halal Feed and Food Foundation*. Lembaga ini didirikan pada tahun 1994. Latar belakang didirikan lembaga ini adalah adanya kesadaran dari para konsumen muslim bahwa bahan-bahan pangan, produk-produk obat, dan kosmetika yang beredar di Belanda tidak layak bagi mereka. Karena sebagian

¹⁸⁶ Mustafa, Ali Yakub, Op.Cit., hal 240

besar produk ini tidak diproduksi berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip halal. Bahkan dapat dipastikan bahwa kebanyakan produk tersebut adalah haram. Didirikannya lembaga ini bertujuan untuk¹⁸⁷:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat non-muslim tentang hukum memakai dan mengkonsumsi bahan-bahan pangan, obat dan kosmetika berdasarkan syariat Islam.
2. Mensosialisasikan kepentingan para konsumen muslim dan membelanya, baik pada tataran tingkat pemerintahan maupun langsung kemasyarakat.

Untuk merealisasikan tujuan ini, lembaga mengadakan seminar-seminar dan orasi ilmiah dihadapan kaum non-muslim mengenai urgensi makanan, obat, dan kosmetika halal sehingga kaum muslim dan non-muslim dapat mengetahui bahwa inilah masalah yang dihadapi oleh kaum muslim. Dari *Halal Feed and Food Foundation* terlahir *halal feed and food inspection authority*, lembaga ini didirikan pada tahun 1996 yang merupakan lembaga pengawas yang otonom. Lembaga ini melakukan pengawasan dan penelitian terhadap produk-produk pangan, obat, dan kosmetika serta mengeluarkan sertifikat halal. Tujuan didirikannya lembaga pengawasan ini adalah¹⁸⁸:

1. Melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap produk-produk dan cara produksinya, seperti makanan, minuman, obat dan kosmetika sehingga diyakini bahwa produk tersebut halal.
2. Mengawasi dan meninjau cara menyembelih hewan sehingga dapat diyakini bahwa sembelihan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Memberikan jaminan kepada para konsumen muslim akan kehalalan produk dan cara memproduksinya yang baik dalam produk-produk pangan.
4. Mengawasi dan meninjau restoran, toko, hotel dan tempat-tempatlainnya. Dimana produk-produk yang ada didalamnya mengikuti standar halal.

Lembaga ini tidak memiliki Komisi Fatwa atau Dewan Konsultasi Agama yang khusus. Lembaga ini hanya melaksanakan aturan, kaidah dan syarat atau lazim disebut dengan istilah standar syariah yang ditetapkan oleh Majelis Fatwa Eropa. Dalam hal yang berkaitan dengan sembelihan standar syariah memberlakukan¹⁸⁹:

¹⁸⁷ Hasil Wawancara penulis dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof.Dr.KH.Ali Mustafa Yaqub, MA, tanggal 15 Juni 2010

1. Pengawasan terhadap sembelihan yang halal hanya dilakukan ditempat penyembelihan saja. Syaratnya, ditempat tersebut tidak ada babi yang disembelih, sehingga tidak ada daging yang halal bercampur dengan daging yang haram.
2. Perlunya mengadakan rapat secara rutin anatar pihak lembaga dengan pihak pemotongan hewan. Hal ini untuk memastikan tentang keseriusan pihak pemotongan hewan dalam sembelihan yang halal yang dibimbing dan diawasi oleh lembaga.
3. Apabila pihak manajemen tempat pemotongan hewan menginginkan agar penyembelih atau jagal berasal dari pihak lembaga, maka sebelumnya harus diadakan kesepakatan mengenai prosedur dan tata cara penyembelihan yang telah dibuat oleh lembaga.
4. Sembelihan yang halal di bawah bimbingan dan pengawasan lembaga artinya bahwa tempat-tempat penyembelihan yang dimaksud harus dibimbing dan diawasi secara terus menerus setiap hari, dan ini dilakukan di tempat pemotongan hewan.
5. Penyembelih harus seorang muslim. Ia tidak boleh menyembelih hewan yang dagingnya haram. Bagi penyembelih harus beragama Islam.

Adapun yang berhubungan dengan hewan sembelihan, maka syaratnya antara lain:

1. Hewan tersebut harus sehat dan bebas dari penyakit-penyakit menular.
2. Hewan tersebut diberi pangan yang halal dan baik.
3. Tidak boleh ada penyiksaan apa pun terhadap hewan, baik sebelum penyembelihan maupun pada saat penyembelihan.

Mengenai penyembelihan, disyaratkan sebagai berikut:

1. Sebelum disembelih hewan tersebut dalam kondisi hidup
2. Hewan yang disembelih tidak dilihat oleh hewan lainnya yang belum disembelih saat proses penyembelihan.
3. Sebelum disembelih, hewan tersebut tidak boleh dilukai dengan cara apapun
4. Menghadapkan kepala hewan yang disembelih ke arah kiblat
5. Membaca basmalah dengan lantang sebelum menyembelih dan pada saat proses penyembelihan
6. Alat penyembelihan harus betul-betul tajam
7. Menyembelih dilakaukan dengan memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher
8. Menyembelih dilakukan secara sekaligus

9. Menyembelih dilakukan dengan mengalirkan darah.

Adapun *stunning* terhadap hewan yang akan disembelih, lembaga ini membolehkan selama tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih.

IV.4. Perbandingan Antar Lembaga Sertifikasi Halal

Dalam perbandingan antara lembaga sertifikasi halal, kami mengklasifikasikan lembaga tersebut menjadi dua kelompok. Alasan pengkelompokan ini berdasarkan pada lokasi dari masing-masing lembaga sertifikasi halal itu berada, yaitu kelompok pertama yang berasal dari luar wilayah ASEAN dalam hal ini lembaga sertifikasi halal dari Amerika, Jerman dan Belanda. Sedangkan kelompok kedua yang berasal dari wilayah negara Asean yaitu lembaga sertifikasi halal di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Dalam kelompok pertama tidak diragukan lagi bahwa negara-negara tersebut termasuk negara minoritas muslim. Namun demikian, negara-negara ini termasuk negara yang paling banyak memproduksi dan mengekspor produk-produk pangan dan sembelihan ke negara-negara berpenduduk Islam. Lembaga-lembaga tersebut memiliki segi-segi persamaan, antara lain:

1. Masing-masing lembaga di negara-negara tersebut menghadapi tantangan modern tentang penemuan-penemuan teknologi canggih dalam bidang produksi pangan.
2. Setiap lembaga tidak hanya bergerak sebagai badan sertifikasi halal, melainkan juga bergerak sebagai lembaga dakwah Islam bagi anak-anak kaum muslim di negara tersebut. Hal inilah pada umumnya latar belakang yang mendasari berdirinya lembaga tersebut.
3. Setiap lembaga di negara-negara tersebut merupakan sebuah organisasi atau badan hukum swasta, yang tidak memiliki afiliasi sedikitpun dengan pihak pemerintah. Dengan kata lain, lembaga ini tidak memiliki ikatan kerjasama apa-apa dengan pemerintah negara dimana lembaga-lembaga tersebut berada. Apabila ada partisipasi atau kontribusi dari pemerintah, maka hal itu hanya mengapresiasi lembaga-lembaga tersebut yang telah membantu pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai ekspor pemerintah setempat.
4. Setiap lembaga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di tingkat internasional terutama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama. Setiap lembaga melakukan hubungan kerjasama antara satu dengan yang lain, sebagaimana masing-masing menjalin hubungan dengan Majelis Ulama Indonesia terutama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI).

5. Tidak adanya badan fatwa yang berada di setiap lembaga tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga ini. Hal ini dikarenakan minimnya para ulama fiqh yang berdomisili di negara-negara di mana tempat lembaga itu berada. Lembaga sertifikasi halal di Amerika dan Kanada membentuk komisi penasihat agama tidak dapat menetapkan halal karena hanya dapat memberikan pertimbangan saja. Begitu juga lembaga halal di Jerman dan di Belanda tidak dapat menetapkan halal melainkan hanya membuat standar syariah saja untuk produk-produk pangan dan hasil sembelihan.

Sedangkan dari segi perbedaannya, lembaga sertifikasi halal di Amerika dan Kanada tidak mengenal sertifikasi produk pangan, melainkan hanya menangani sertifikasi sembelihan halal saja. Adapun lembaga sertifikasi halal di Jerman dan Belanda mereka melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk pangan dan hasil sembelihan. Dengan begitu kedua lembaga ini membuat standar syariah untuk sertifikasi tersebut dan menerapkan standar syariah yang tidak dibuat oleh sebuah badan yang ditunjuk oleh lembaga. Berkaitan dengan standar syariah, lembaga sertifikasi halal di Amerika dan Kanada merasa cukup dengan apa yang telah disyaratkan oleh para ulama madzhab fiqh yang empat dalam hal penyembelihan. Sedangkan lembaga sertifikasi halal dari Jerman dan Belanda tidak hanya yang sesuai yang disyaratkan oleh ulama mazdhab fiqh yang empat tetapi juga menambahkan dengan syarat kesunnahan dan etika dalam menyembelih. Sehingga menyebabkan kesulitan atau paling tidak ketika dalam proses penyembelihan.

Kelompok kedua adalah lembaga sertifikasi halal di Malaysia, Thailand dan di Indonesia, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia kecuali hanya terletak pada nama negara, bendera, lagu kebangsaan dan paspor saja. Adapun dalam hal masalah agama, madzhab fiqh, bahasa resmi, adat istiadat, suku bangsa secara umum ketiganya tidak ada yang berbeda. Namun demikian, ada beberapa sisi persamaan dan perbedaan tentang lembaga sertifikasi halal antara Malaysia, Thailand dan Indonesia. Dalam segi persamaannya, Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan lembaga sertifikasi halal dalam kedua negara merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal di tiap-tiap negara yang bertugas untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk pangan dan sembelihan. Madzhab yang berkembang luas di masing-masing negara, untuk penduduk muslimnya menggunakan pengamalan ibadah bercorak madzhab Syafi'i hanya saja lembaga sertifikasi halal di Malaysia (JAKIM) memiliki corak madzhab imam Syafi'i

yang lebih kental dari pada lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Setiap lembaga tersebut menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam bidang yang sama, sebagaimana keduanya saling menjalin hubungan kerjasama antara satu dengan yang lain. Sedangkan untuk dinegara Thailand walaupun penduduk muslimnya minoritas namun dengan adanya *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) memiliki corak madzhab yang sama dengan yang dilakukan penduduk muslim di Indonesia dan Malaysia yaitu bermadzhab imam Syafi'i.

The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam. *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) merupakan lembaga dakwah Islam di Thailand, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melakukan dakwah Islam dalam pengertian yang luas di Malaysia, sebagaimana halnya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia. Adapun lembaga yang menetapkan halal di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah halal hub Division (Divisi Poros Halal) yang berada di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dan lembaga yang menetapkan halal di Thailand adalah *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) dan *Islamic Committee of the Provinces*. Demikian pula lembaga yang menetapkan halal di Indonesia adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara ketiganya tidak ada perbedaan, hanya penamaannya saja yang berbeda. Dalam hal perbedaan antara ketiga lembaga ini yaitu lembaga sertifikasi halal di Malaysia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan badan pemerintah yang resmi. Oleh Karena itu, kinerja lembaga ini mengikuti aturan pemerintah Malaysia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan hukum privat berdasarkan Islam yang mencerminkan kesatuan seluruh kaum muslim di Indonesia. Sedangkan *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) merupakan organisasi ulama di Thailand yang merepresentasikan umat Islam di Thailand.

Ciri khusus dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah melaksanakan dan mengaplikasikan Malaysian standard yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia. Demikian pula *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) memformulasikan *Thailand Halal Standard*. Sedangkan lembaga sertifikasi halal di Indonesia tidak, dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak membuat standar seperti itu. Namun demikian pemerintah Indonesia telah mendelegasikan mekanismenya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI)

lah yang menetapkan dan mengeluarkan fatwa halal untuk daging-daging yang diimpor dari luar negeri.

Berdasarkan standar syariah Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menetapkan halal dengan mengaplikasikan standar halal terhadap produk-produk pangan dan sembelihan. Sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika menetapkan dan mengeluarkan fatwa halal, tidak melaksanakan dan tidak memperaktekkan standar syariah terhadap produk-produk pangan dan sembelihan tersebut, karena tidak adanya standar tersebut. Melainkan hanya berijtihad dari teks-teks agama, maka ijtihad ini disebut dengan istilah ijtihad kolektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan tentang produk jaminan halal ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Disamping itu, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada. Didalam, dan atau di kemasan pangan”. Secara khusus dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa label sekurang-kurangnya memuat mengenai “keterangan tentang Halal”.

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e tersebut diterangkan bahwa: keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran

pernyataan tersebut. Penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e ini menjadi terasa janggal karena bertentangan dengan bunyi pasal itu sendiri. Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa keterangan tentang halal wajib dicantumkan pada label pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, akan tetapi dalam penjelasannya dinyatakan lain, yaitu bahwa kewajiban itu baru berlaku apabila pihak produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya itu halal untuk dikonsumsi. Kejanggalan kedua dalam penjelasan tersebut terdapat dalam pernyataan bahwa “kebenaran pernyataan halal adalah tanggung jawab setiap orang yang membuat pernyataan tersebut”. Jadi kebenaran pernyataan halal hanya dibebankan kepada pihak produsen tanpa ada suatu kewajiban pun kepada produsen untuk memeriksakan terlebih dahulu pernyataan kehalalan produknya kepada suatu lembaga pemeriksa yang berwenang untuk itu, dan bagi pihak yang tidak mempercayai kebenaran pernyataan halal pada label tersebut, dipersilahkan untuk membuktikannya sendiri.

Sesungguhnya ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk meliputi berbagai aspek, antara lain aspek bahan bakunya, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya. Sementara kehalalan suatu produk yang dinyatakan dalam sebuah label, lebih menekankan kehalalan menurut unsur bahan baku dan cara memproduksinya, termasuk juga cara pengemasannya. Ketentuan halal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Dalam rangka dipatuhinya aturan-aturan yang memuat tentang jaminan produk halal, disamping sebagai suatu upaya perlindungan bagi konsumen muslim, maka diperlukan suatu pengawasan yang terpadu dari semua unsure masyarakat. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan Pangan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.” Hal ini berarti, Menteri Kesehatan juga mempunyai wewenang dalam mengawasi produk-produk pangan yang berlabel halal, sekaligus Menteri dapat memberi masukan kepada Menteri Teknis untuk memberikan sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No.69 Tahun 1999 ini.

Disisi lain Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan penetapan Pangan Halal menyatakan bahwa “Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal, dilaksanakan oleh Menteri Agama”. Hal ini menunjukkan adanya dualisme sistem pengawasan terhadap produk pangan berlabel halal. Pasal 59 PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan walaupun tidak menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan mempunyai wewenang dalam mengawasi produk pangan halal secara tegas, tetapi karena pengaturan produk pangan halal ada di dalam peraturan pemerintah tersebut, otomatis pengawasan produk pangan halal berada di bawah Menteri Kesehatan.

Majelis Ulama Indonesia dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LP POM) keberadaannya tetap memiliki kekuatan hukum berdasarkan amanat dari pasal 109 ayat 2 dan ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, bahwa perseroan terbatas yang kinerjanya berdasarkan syariat Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut ditetapkan melalui persetujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan dalam kitab suci Al-Qur'an adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamar. Hewan halal dapat berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala. Jika hewan-hewan ini disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali jika diperuntukkan bagi berhala. Selain dalam ayat-ayat Al-Qur'an, aturan tentang pangan, obat-obatan dan kosmetika termaktub dalam banyak hadits.

Perkembangan teknologi yang pesat dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Bahan penolong seperti kemasan, kuas, bahan sanitasi, serta sistem transportasi yang bersentuhan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika juga dimungkinkan bisa tercemar najis. Selain itu penggunaan produk yang menempel pada kulit, dapat menimbulkan najis dan juga menimbulkan masalah pada daya tembus air wudhu dikulit. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori halal dipersiapkan dan diolah menurut ketentuan syariat Islam, maka produknya dapat diajukan untuk disertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.

Dari uraian yang telah dijabarkan dari bab kedua hingga bab keempat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Walaupun sudah ada ketentuan tentang labelisasi halal dalam beberapa peraturan perundang-undangan dirasa belum cukup dikarenakan masing-masing peraturan tersebut masih sangat bersifat parsial, sedangkan dalam hal produk halal sangat dibutuhkan kepastian hukum komprehensif baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang melindungi dan menaungi kepentingan umat Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam proses pemberian fatwa halal, walau pada awalnya hanya merupakan keprihatinan dan

tanggung jawab agama untuk melindungi dan mengayomi masyarakat Islam di Indonesia cukup dirasakan eksistensi dan kemaslahatan bagi umat. Karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah umat Islam mencoba memposisikan diri sebagai ulama tempat para umat bertanya dan menjawab permasalahan umat yang tidak bisa *tercover* dalam ajaran-ajaran Islam dan memberikan fatwa dan arahan yang baik untuk tercapainya keselamatan kehidupan umat didunia maupun diakhirat.

2. Adanya empat prinsip umum yang menjadi dasar pembinaan hukum pada periode *taqwin* (pembentukan) dalam hukum Islam, yaitu: berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, memberi kemudahan dan keringanan, dan berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia di muka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian: *halal*, diperbolehkannya untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar cukup, *haram*, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi khusus (darurat yang mengharuskan untuk mengkonsumsi karena alasan akan hilangnya kehidupan), *syubhat*, sesuatu yang berada diantara haram dan halal. Dalam proses pemberian fatwa mengenai produk jaminan halal, ketika MUI memutuskan fatwa halal dan haramnya suatu produk, para ulama yang terhimpun dalam organisasi MUI mengambil dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits disertai dengan *ijma'* dan *qiyas*. Menurut salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Prof. Dr.KH. Ali Mustafa Yakub ada lima kriteria dalam menentukan halal-haram suatu produk barang, yaitu: *thayyib* dan *khabits*, bahaya, najis, memabukkan, dan organ tubuh manusia.
3. Eksistensi dan posisi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah hanya melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap bahan-bahan pangan dan tidak berwenang dalam mengeluarkan fatwa. Dalam Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep 018/MUI/I/1989, tugas-tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ditentukan sebagai berikut: Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.

Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkait dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri. Demikianlah urgensi tugas yang diemban oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dengan begitu, jelaslah bagi kita bahwa lembaga ini bukan termasuk badan fatwa melainkan hanya sebagai badan penelitian saja. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal oleh perusahaan atau produsen harus melakukan Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan memenuhi komponen prasyarat dalam proses sertifikasi halal. Adapun komponen tersebut antara lain: kebijakan halal, sistem manajemen halal, sistem audit internal, titik kritis keharaman produk, halal *guidelines* dan sistem dokumentasi.

5.2. Saran

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim zaman sekarang adalah makanan, minuman, obat dan alat-alat kosmetika. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut tersebar luas di belahan dunia. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk ini tidak dikenali bahan bakunya karena ia berasal dari luar negeri dalam kemasan kaleng atau sejenisnya tanpa melabelkan bahan baku pembuatannya. Di sisi lain, negara-negara yang berpenduduk muslim mengimpor daging mentah dari negara-negara non muslim. Daging-daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana cara penyembelihannya, apakah sudah memenuhi standar syariat atau tidak. Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan, maka tidak pelak lagi, kaum muslim telah mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan.

Dalam rangka memberikan rasa aman dan negara melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan, minuman, obat dan alat-alat kosmetika yang beredar di Indonesia. Maka sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan sangat mendesak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

mengenai jaminan produk halal. Melihat perkembangannya pemerintah sudah melakukan upaya tersebut dengan memasukkan usulan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang proses pembahasannya masih berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Diperlukan kerjasama yang cukup baik antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Karena sesungguhnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan hanya lembaga penelitian saja yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membantu dalam melakukan penelitian dan kajian pangan, obat-obatan dan kosmetik sehingga diharapkan tidak ada tarik menarik kepentingan diantara pihak-pihak yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Kariim

'Abd al-Baqie, Muhammad Fu'ad, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1964

Abu Syuja', Matn al-Ghoyah wa al-Taqrif al-Masyhur bi Matn Abu Syuja' fi al-Fiqh. Surabaya: Maktabah Hidayah, 1979.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih. Cet.12.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996),

Ahmed, Abdullah An-Na'im. *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam.* Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). 1994.

Al-Bayanuni. *Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997.

Ali, Muhammad Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1998.

Al-'adzim, Abdul Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (suatu analisis mengenai yayasan sebagai badan hukum sosial).* Cet.1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate veil)* Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Cet.1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram*, (Libanon: Maktab al-Islami, 1988),

Al-Siba'i, Musthafa. *Sunnah Dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam Sebuah Pembelaan Kaum Sunni.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

Alyasa, Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Jakarta: INIS, 1998

Asshiddiqie, Jimly. *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum.* Cet.1, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2003.

Ananda, Faisar Arfa. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi Kritis Tentang Hukum Islam Di Barat.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.

- Azyumardi Azra, *Majlis Ulama Indonesia, dalam Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- B.Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.
- Black, Henry Campbell
- Daud, Muhamamad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), cetakan II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
- Friedman, Lawrence. *American Law*. New York: W.W. Norton and Co. 1984.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Cet.2*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta hukum Ekonomi. Cet.1*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- H.S. Prodjokusumo, *20 Tahun Majlis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 1995
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
- Indra, Hasbi. *Halal Haram Dalam Makanan*. Jakarta : Penamadani. 2004
- Inosentius, Samsul. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Cet.1*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Murzir*, (Kairo: tth.), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majlis Ulama Indonesia (LP POM MUI). *Pedoman Mendapatkan Sertifikat Halal, edisi VII*. 2010.
- Khatib, Muhammad Syarbini, *al-Iqna' fi Hilli Alfadz Abi Syuja'*, Jilid kedua (Semarang: Toha Putera, tanpa tahun)
- Marnudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Pra Cetak. 2002.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002.
- Muhammad bin Sa'ad bin Muni Abu Abdullah al-Bishriy al-Zuhri, *al-Thabaqat al-Kubra* (Dar al-Shadr, Beirut), tt.
- Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy atau Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Dar al-Shadr, tth.,)

- Muhammad, T Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang. 1990.
- Mustofa, Ali Yaqub. *Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1998.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- . *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet.3*, Jakarta: Diadit Media. 2007.
- Nasution, Az. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional -Departemen Kehakiman RI 1993-1994
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Redjeki, Sri, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Sayyid, Sheikh Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid Pertama*. Bairut Libanon: Daarul Fikr. 1992
- , *Fiqhus Sunnah Jilid Kedua*. Bairut Libanon: Daarul Fikr. 1992
- , *Fiqhus Sunnah Jilid Ketiga*. Baitut Libanon: Daarul Fikr. 1992
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo. 2000.
- Shofi, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakkan Hukum, Cet. I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- dan Somi Awan. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta: Piramida. 2004.
- Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pangantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajawali Pers. 1983.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:BPFE, 1991)

Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad al-Husainy, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyah al-Ikhtishor*, (Libanon:Darul Fikr, tanpa tahun),

Tantri, D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen. Seri Panduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*. Jakarta: 1995.

Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

_____. *Sejarah Hukum Islam Ikhtisar dan Dokumentasinya*. Bandung:Marja. 2005.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung. 1991.

Makalah, Tesis, Desertasi, Naskah Akademik

Harly, Ade Arief Siregar, *Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

R.Ashari, *Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim*, Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006),

Susetyo, Heru. *Bukan Sekedar Tak Mengandung Babi, Dunia Halal antara Iman, Taqwa, Peluang Bisnis dan Pasar*,

Hasil Penelitian tentang *Jaminan Penjaminan Produk Halal (Perspektif Nasional dan Internasional)* Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, September 2006

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tahun 2001

Draft Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Usulan Pemerintah Tahun 2009

Departemen of Islamic Development Malaysia, *Halal Certifying Bodies Recognized by JAKIM*

The Institute for Halal Food Standard of Thailand The Central Islamic Committee of Thailand, *Halal Product Standard Certification Process*, tanpa tahun

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No.6 Tahun 1967, LN No.10 tahun 1967, TLN NO. 2824.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pangan, UU No.7 Tahun 1996, LN No.99 tahun 1996, TLN 3656.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Label Dan Iklan Pangan, PP No.69 Tahun 1999, LN No.131 tahun 1999

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, TLN No.3821.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No.36 Tahun 2009, LN No.144 tahun 2009, TLN No.5063

